



# Pemantauan tutupan lahan pada izin konsesi kawasan hutan yang dicabut di Riau, Kalimantan Barat dan Papua

Investigasi EoF pada 16 izin konsesi kawasan hutan yang dicabut karena terbengkalai dan tidak aktif beroperasi



**Laporan Investigasi  
Eyes on the Forest**

**Diterbitkan Oktober 2022**

Eyes on the Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatera, terdiri dari: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau" dan WWF-Indonesia

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatera (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, Yayasan Titian, Green of Borneo dan WWF-Indonesia Program Kalimantan

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan menyebarkan informasi secara luas. Untuk informasi lebih lanjut tentang Eyes on the Forest, sila kunjungi: Website EoF: <http://www.eyesontheforest.or.id> Peta interaktif EoF: <http://maps.eyesontheforest.or.id>

**Gambar Sampul:** Kebun karet milik masyarakat yang diluluhlantakkan oleh PT Agriprima Cipta Persada di Distrik Muting, Papua untuk dikembangkan menjadi kebun sawit. Tampak tanaman sawit yang masih berusia 1-2 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S07°24'48.74" E140°35'53.81" tanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## **INDEKS**

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
<b>METODOLOGI DAN TUJUAN .....</b>	<b>10</b>
<b>TEMUAN INVESTIGASI.....</b>	<b>13</b>
<b>A. RIAU .....</b>	<b>13</b>
1. PT Bukit Raya Pelalawan .....	13
2. PT Merbau Pelalawan Lestari.....	16
3. PT Sari Hijau Mutiara .....	20
4. PT Darmali Jaya Lestari .....	24
5. PT Dharma Wungu Guna.....	28
6. PT Duta Palma Nusantara II .....	32
7. PT Gandaerah Hendana .....	37
8. PT Jatim Jaya Perkasa.....	42
9. PT Trisetia Usaha Mandiri .....	47
10. PT Udayana Lohjinawi .....	51
11. PT Siak Seraya .....	55
<b>B. KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>60</b>
12. PT Rimba Equator Permai .....	60
<b>C. PAPUA .....</b>	<b>64</b>
13. PT Agriprima Cipta Persada.....	64
14. PT Berkat Cipta Abadi (II) .....	67
15. PT Tunas Sawa Erma (POP E) .....	70
16. PT Wahana Agri Karya.....	73
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>77</b>
<b>REKOMENDASI.....</b>	<b>77</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>78</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia mencabut 192 izin di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar karena perusahaan pemegang izin tidak aktif beroperasi, tidak membuat rencana kerja, dan menelantarkan lahan. Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan izin ini di awal 2022 yang tercantum melalui Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Januari 2022 dengan nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022. Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, serta 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena mereka tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

Disisi lain pemerintah menjelaskan tujuan pencabutan ini adalah untuk terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam, demikian menurut Pemerintah RI. Selain izin operasi dicabut, sejumlah perusahaan saat ini juga sedang dievaluasi izinnya oleh pemerintah.

Koalisi Eyes on the Forest menyikapi kebijakan Pemerintah ini dengan melakukan pemutakhiran informasi faktual di lapangan berbasis analisa spatial oleh tim sistem informasi geografis (GIS). Pengecekan lapangan akan membantu dalam memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah dan memberikan informasi kepada publik terkait kondisi terkini lahan-lahan izin yang dicabut dan dievaluasi. Secara acak (random), EoF memilih beberapa lokasi izin lahan yang dicabut di provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Papua. Karena keterbatasan sumberdaya hanya beberapa konsesi yang bisa dipantau perkembangan terakhirnya.

Keputusan Presiden (Kepres) No 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan lahan dan Penataan Investasi, yang terkait dengan kebijakan pencabutan izin menyatakan lahan yang dicabut pengelolaannya dapat diberikan kepada masyarakat, seperti dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi/kelompok masyarakat, usaha kecil menengah di daerah, serta koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Tentunya menjadi pertanyaan, selain diberikan kepada masyarakat, akan diapakan lahan-lahan yang dicabut yang memiliki karakteristik persoalan dan warisan yang berbeda di masing-masing tempat? Temuan oleh EoF dengan investigasi lapangan mendapatkan kondisi lahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk dengan melindungi nilai konservasi tinggi (NKT) ataupun menjaga potensi ekosistem hutan yang dimiliki lahan tersebut. Penyerahan lahan kepada pihak masyarakat tentu diharapkan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak layak untuk mendapatkannya.

EoF memiliki data terkait kinerja sejumlah perusahaan yang dicabut karena pernah diinvestigasi di masa silam dan melakukan pemutakhiran kondisi lapangan terkini dalam pemantauan sejak awal 2022.

Berikut ini tabel ringkasan temuan dan latarbelakang profil 16 perusahaan yang dicabut izinnya maupun dievaluasi --baik HTI dan HGU sawit--dilengkapi dengan usulan Rekomendasi oleh Eyes on the Forest kepada Pemerintah:

NO	NO. SK	NAMA KONSESI	KONDISI TERDAHULU	TEMUAN DAN REKOMENDASI EoF
1	SK.70/Menhut-II/2007	PT BUKIT RAYA PELALAWAN	Dicabut (2015-2021) <b>Kondisi terdahulu:</b> Perizinan bermasalah; karhutla 2015	<b>Kondisi terkini:</b> Adanya sawit yang diduga merupakan milik 6 orang pemodal, dengan total penguasaan areal seluas 662 hektar. <b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan
2	69/Menhut-II/2007	PT MERBAU PELALAWAN LESTARI	Dicabut (2022) <b>Kondisi terdahulu:</b> Izin bermasalah diterbitkan Bupati; melakukan penebangan hutan alam dan divonis MA membayar denda senilai Rp 16,2 triliun	<b>Kondisi terkini:</b> Tidak ditemukan kegiatan apapun di sekitar areal lokasi <b>Rekomendasi:</b> Melakukan upaya restorasi atau pemulihan ekosistem pada tutupan hutan alam yang masih tersisa
3	SK.378/Menhut-II/2008	PT SARI HIJAU MUTIARA	Dicabut (2022) <b>Kondisi terdahulu:</b> Izin areal lahan seluas ±20.000 hektar kepada perusahaan terletak di atas lahan perkebunan milik masyarakat, pemukiman masyarakat dan fasilitas publik; terlibat Karhutla 2015 dan 2019	<b>Kondisi terkini:</b> Adanya tanaman sawit seluas 2.795 hektar yang diduga merupakan milik 17 orang pemodal, 6 diantaranya memiliki lahan di atas 100 hektar. <b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan  Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)  Melakukan upaya restorasi atau pemulihan ekosistem pada tutupan hutan alam yang masih tersisa
4	603/KPTS-II/1991	PT DARMALI JAYA LESTARI	Dicabut (2022) <b>Kondisi terdahulu:</b> Konflik lahan, pemuka agama Desa Air Kulim	<b>Kondisi terkini:</b> Terdapat kebun sawit milik Kelompok Tani Mengalo Makam Labora (1.319 ha) dan milik masyarakat (55 ha)

			dikriminalisasi oleh perusahaan; Tumpangtindih dengan 5400 ha di Blok Libo, hutan lindung habitat Gajah Sumatera	dalam HGU PT Darmali Jaya Lestari.  <b>Rekomendasi:</b> Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)
5	697/KPTS-II/1993	PT DHARMA WUNGU GUNA	Dicabut (2022)  <b>Kondisi terdahulu:</b> Dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PKS PT Dharma Wungu Guna	<b>Kondisi terkini:</b> Hampir tidak ada aktifitas perusahaan di 34 titik terpantau. Analisis citra Sentinel dan pemantauan di lapangan, lahan 1.462 hektar telah dikelola oleh masyarakat dan 2 pemodal  <b>Rekomendasi:</b> Melakukan upaya restorasi atau pemulihan ekosistem pada tutupan hutan alam yang masih tersisa
6	535/KPTS-II/1988	PT DUTA PALMA NUSANTARA (I)	Dievaluasi (2022)  <b>Kondisi terdahulu:</b> Di kenegerian Siberakun, hutan adat, hutan pengembalaan warisan nenek moyang dan kampung mereka habis tak tersisa akibat dirampas oleh pihak perusahaan; Sawit PT Duta Palma Nusantara yang tidak memiliki izin HGU mencapai 504 hektar dan seluruhnya berada di Hutan Produksi (HP).	<b>Kondisi terkini:</b> PT Duta Palma Nusantara II menanam sawit di luar HGU. Terdapat tanaman sawit dan karet yang dikelola oleh masyarakat di dalam HGU PT Duta Palma Nusantara II.  <b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan  Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)
7	806/KPTS-II/1993	PT GANDASHERA HENDANA	Dievaluasi (2022);  <b>Kondisi terdahulu:</b> Pada 2019 PT Gandaerah Hendana	<b>Kondisi terkini:</b> Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021 dan hasil pemantauan tim di lapangan, luas kebun PT Gandaerah

			<p>mengembangkan sawit 2.971 hektar dalam Kawasan Hutan, 583 hektar diantaranya berada di dalam HGU, dan 2.388 hektar di luar HGU; PT Gandaerah Hendana divonis bersalah dengan dijerat sejumlah pasal tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PN Rengat. PT Gandaerah juga didenda 8 miliar rupiah dan dijerat pidana tambahan untuk memperbaiki areal bekas terbakar sebanyak 208 miliar rupiah. PN Pekanbaru mengabulkan permohonan banding Gandaera dan membatalkan putusan PN Rengat sebelumnya.</p>	<p>Hendana yakni 17.096 hektar. Sementara berdasarkan data BPN 2016, PT Gandaerah Hendana hanya memiliki izin HGU seluas 13.871 hektar. Sehingga tim mengindikasikan, terdapat perluasan lahan di luar HGU seluas 2.758 hektar.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p>
8	135/KPTS-II/1998	PT JATIM JAYA PERKASA	<p>Dievaluasi (2022)</p> <p><b>Kondisi terdahulu:</b> Terdeteksi titik panas dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. Data tersebut menunjukkan terjadi kebakaran berulang kali di lahan PT Jatim Jaya Perkasa. 17 Juni 2016, PT Jatim Jaya Perkasa akhirnya Diputuskan Bersalah Atas Kebakaran Lahan Di Riau; Konflik terkait penyerobotan lahan antara PT Jatim Jaya Perkasa dengan masyarakat Padamaran telah berlangsung sejak 2017 hingga kini.</p>	<p><b>Kondisi terkini:</b> PT Jatim Jaya Perkasa menanam sawit di dalam HGU dan di luar HGU mereka.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p>
9	88/KPTS-II/1998	PT SIAK SERAYA	<p>Dievaluasi (2022)</p>	<p><b>Kondisi terkini:</b> Tidak ada aktifitas penanaman yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat sawit seluas 1.102 hektar yang diduga dikuasai oleh tiga orang pemodal, serta dua perusahaan lain yang izinnya</p>

				<p>berada di dalam HGU PT siak Seraya, yaitu PT Rokan Mulya Sejati dan PT Umum</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p> <p>Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p>
10	659/KPTS-II/1997	PT TRISETIA USAHA MANDIRI	Dievaluasi (2022)	<p><b>Kondisi terkini:</b> Di dalam HGU PT Trisetia Usaha Mandiri terdapat Akasia yang diduga milik PT Arara Abadi dan sawit yang dikelola oleh beberapa pemodal dan koperasi. Beberapa lokasi juga telah digunakan untuk TORA.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p> <p>Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p>
11	441/KPTS-II/1998	PT UDAYANA LOHJINAWI	Dievaluasi (2022)	<p><b>Kondisi terkini:</b> Dari 2000 hektar HGU yang dimiliki PT Udayana Lohjinawi, seluas 1.127 hektar telah ditanami oleh sawit yang diperkirakan berumur 4-23 tahun.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p>

12	273/Kpts-II/1998 tanggal 27	PT RIMBA EQUATOR PERMAI	<p>Dicabut (2022)</p> <p><b>Kondisi terdahulu:</b> Pada tahun 2002, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Rimba Equator Permai dicabut oleh Menteri Kehutanan karena berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan, Hutan Tanaman Industri (HTI) REP dinyatakan tidak memiliki kelayakan teknis maupun finansial. Oleh karena itu REP diharuskan menghentikan semua kegiatan perusahaan HTI. Namun Menteri Kehutanan gagal dalam banding tersebut sehingga Menteri kehutanan menetapkan untuk memberlakukan kembali keputusan tentang pemberian HPHTI kepada REP.</p>	<p><b>Kondisi terkini:</b> Ditemukan Kelapa Sawit milik masyarakat yang dikelola oleh KUD Manunggal Jaya dan terdapat tanaman sawit di dalam areal PT Rimba Ekuator Permai yang berumur sekitar yang diindikasikan milik CV BM.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p> <p>Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p>
13	2/1/PKH/PMA/20 17	PT AGRIPRIMA CIPTA PERSADA	<p>Dicabut (2022)</p> <p><b>Kondisi terdahulu:</b> Sejak tahun 2013, PT Agriprima Cipta Persada telah memiliki konflik sosial dengan masyarakat adat sebagai pemilik ulayat.</p>	<p><b>Kondisi terkini:</b> Adanya pemukiman dan kebun karet masyarakat, tanaman sawit, kebun karet yang dibabat dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di dalam areal HGU PT Agriprima Cipta Persada.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Mendorong penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan</p> <p>Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p>
14	835/MENHUT- II/2014	PT BERKAT CIPTA ABADI (II)	<p>Dicabut (2022)</p>	<p><b>Kondisi terkini:</b> Sebagian besar areal HGU didominasi oleh hutan alam. Terdapat pemukiman warga</p>

				<p>yang memiliki kebun karet seluas 1-2 hektar per Kepala Keluarga. Tidak ditemukan adanya kegiatan penanaman sawit yang dilakukan oleh PT Berkat Cipta Abadi (II).</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p> <p>Melakukan upaya restorasi atau pemulihan ekosistem pad atutupan hutan alam yang masih tersisa</p>
15	844/MENHUT-II/2014	PT TUNAS SAWA ERMA POP E	Dicabut (2022)	<p><b>Kondisi terkini:</b> Areal ini masih didominasi hutan alam. Terdapat juga kebun campuran yang terdiri dari tanaman karet, rambutan, pisang, durian dan komoditi pangan lainnya.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p> <p>Melakukan upaya restorasi atau pemulihan ekosistem pad atutupan hutan alam yang masih tersisa</p>
16	844/MENHUT-II/2014	PT WAHANA AGRRI KARYA	Dicabut (2022)	<p><b>Kondisi terkini:</b> Tidak ada penanaman sawit yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagian kawasan merupakan kebun karet masyarakat dengan luasan rata-rata 1-2 hektar</p>

				<p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>Melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan)</p> <p>Melakukan upaya restorasi atau pemulihan ekosistem pad atutupan hutan alam yang masih tersisa</p>
--	--	--	--	---

## PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo pada 06 Januari 2022 dalam pernyataan pers mengatakan Pemerintah mencabut izin-izin sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan karena mereka tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, atau tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturannya. Pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena mereka tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Selain itu, Pemerintah mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Pencabutan izin dilakukan disebabkan operasional perusahaan sudah tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Sementara pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare juga dilakukan. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Pernyataan Presiden terkait pencabutan izin ini sebelumnya telah dirincikan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Januari 2022 dengan nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa pembenahan dan penertiban izin di awal tahun ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.

Pemerintah mengelaborasi bahwa tujuan pencabutan ini sebagai upaya untuk terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar tercipta pemerataan, transparansi dan keadilan, serta untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif, kelompok petani, pesantren, yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, dimana izin-izin yang dicabut pengelolaannya dapat diberikan kepada masyarakat. Adapun tugas Satgas di antaranya memberikan fasilitasi dan kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi/kelompok masyarakat, usaha kecil menengah di daerah, serta koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

## METODOLOGI DAN TUJUAN PEMANTAUAN

Pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pencabutan izin konsesi dalam kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tim EoF di Riau dan bersama Yayasan POINT (Kalimantan Barat) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi (Papua) yang merupakan mitra jaringan anggota EoF di Kalimantan dan Papua, melakukan investigasi di beberapa konsesi yang izinnya dicabut. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui kondisi tutupan lahan dan isu sosial di sekitar izin konsesi yang dicabut di Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Papua.

Pemantauan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh dan masyarakat di sekitar Kawasan Kehutanan yang izinnya dicabut. Dalam melakukan observasi di lapangan, tim dibekali dengan peta yang menggambarkan tutupan lahan yang diindikasikan berupa tutupan hutan alam, akasia, kebun sawit, tanaman karet, dan tanaman lainnya berdasarkan analisis citra terkini.

Data yang dikumpulkan oleh tim di lapangan dalam pemantauan ini antara lain:

- a. Informasi wilayah administrasinya (desa, kecamatan, kabupaten) dari izin konsesi yang dicabut
- b. Jenis tutupan lahan (akasia, hutan alam, sawit, karet, tanaman lain dan lainnya)
- c. Titik koordinat pada masing-masing tutupan lahan
- d. Identifikasi pengguna lahan terutama pada tutupan lahan sawit yang dimiliki *cukong* atau pemodal diatas 25 hektar
- e. Identifikasi kebun sawit yang dikembangkan di luar izin yang diberikan (HGU, izin lokasi, IUP)
- f. Umur tutupan lahan terutama pada jenis tutupan lahan akasia, sawit dan karet
- g. Bukti kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan (berupa papan informasi, patok batas, tanda plakat atau identitas perusahaan) pada ijin konsesi yang dicabut
- h. Dokumentasi (foto) dari setiap pengambilan data dari data a-g.
- i. Wawancara dengan tokoh dan masyarakat di desa sekitar izin konsesi kawasan hutan yang dicabut, terutama apakah terdapat konflik antara perusahaan dan masyarakat.

### 1. Pencabutan izin konsesi kawasan Hutan di Provinsi Riau dan penentuan target pemantauan

Mengacu pada SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, di Provinsi Riau terdapat sekitar 10 perusahaan dengan luasan sekitar 188.622 hektar izin yang telah dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, terdapat 7 perusahaan seluas 64.123 hektar merupakan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 11 perusahaan atau sekitar 94.108 hektar perusahaan yang dievaluasi.

Pada periode pemantauan Januari-Maret 2022, EoF hanya melakukan pemantauan di 1 perusahaan dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, 4 perusahaan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 6 perusahaan yang dievaluasi (Tabel 1)

**Tabel 1.** Daftar Izin Konsesi Kawasan Hutan Dicabut Selama Periode September 2015 S/D Juni 2021, Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Yang Dilakukan Pencabutan Terhitung Mulai Tanggal 6 Januari 2022 dan Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Untuk Dilakukan Evaluasi yang menjadi target pemantauan di Riau

No	Nomor SK	Nama Perusahaan/ Pemegang Izin	Izin	Luas Area (Ha)
<b>IZIN KONSESI AWASAN HUTAN DICABUT SELAMA PERIODE SEPTEMBER 2015 s/d Juni 2021</b>				
1	SK.70/Menhut-II/2007	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	IUPHHKHT	4.010
<b>PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN MULAI 2022</b>				
2	69/Menhut-II/2007	PT MERBAU PELALAWAN LESTARI	IUPHHKHT	12.660
3	SK.378/Menhut-II/2008	PT SARI HIJAU MUTIARA	IUPHHKHT	20.000
4	603/KPTS-II/1991	PT DARMALI JAYA LESTARI	HGU	5.502
5	697/KPTS-II/1993	PT DARMA WUNGU GUNA	HGU	5.340
<b>PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI MULAI 2022</b>				
6	535/KPTS-II/1988	PT DUTA PALMA NUSANTARA I	HGU	10.960
7	806/KPTS-II/1993	PT GANDAERAH HENDANA	HGU	14.000
8	135/KPTS-II/1998	PT. JATIMJAYA PERKASA	HGU	20.300
9	88/KPTS-II/1998	PT. SIAK SERAYA	HGU	10.120
10	659/KPTS-II/1997	PT. TRISSETIA USAHAMANDIRI	HGU	24.756
11	441/KPTS-II/1998	PT. UDAYA LOHJINAWI	HGU	10.881

## 2. Pencabutan izin konsesi kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat dan Penentuan target pemantauan

Mengacu pada SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat sekitar 2 perusahaan dengan luasan sekitar 39.180 hektar izin yang telah dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, terdapat 11 perusahaan seluas 199.392,5 hektar merupakan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 6 perusahaan atau sekitar 111.905 hektar perusahaan yang dievaluasi.

Pada periode pemantauan Juli-Agustus 2022, Yayasan POINT hanya melakukan pemantauan di 1 perusahaan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 (Tabel 2).

**Tabel 2.** Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan yang Dilakukan Pencabutan Terhitung Mulai Tanggal 6 Januari 2022 yang menjadi target pemantauan di Kalimantan Barat

No	Nomor SK	Nama Perusahaan/ Pemegang Izin	Izin	Luas Area (Ha)
<b>PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN MULAI 2022</b>				
1	273/Kpts-II/1998 tanggal 27	PT RIMBA EQUATOR PERMAI	IUPHHKHT	17.068

### 3. Pencabutan izin konsesi kawasan Hutan di Provinsi Papua dan Penentuan target pemantauan

Mengacu pada SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, di Provinsi Papua terdapat sekitar 1 perusahaan dengan luasan sekitar 14.494 hektar izin yang telah dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, terdapat 43 perusahaan seluas 835.339 hektar merupakan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 3 perusahaan atau sekitar 86.044 hektar perusahaan yang dievaluasi.

Pada periode pemantauan Juli-Agustus 2022, Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi melakukan pemantauan hanya di 4 perusahaan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 (Tabel 3).

**Tabel 3.** Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan yang Dilakukan Pencabutan Terhitung Mulai Tanggal 6 Januari 2022 yang menjadi target pemantauan di Papua

No	Nomor SK	Nama Perusahaan/ Pemegang Izin	Izin	Luas Area (Ha)
<b>PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN 2022</b>				
1	2/1/PKH/PMA/2017	PT. AGRIPRIMA CIPTA PERSADA	HGU	6.090
2	835/MENHUT-II/2014	PT. BERKAT CIPTA ABADI (II)	HGU	14.435
3	844/MENHUT-II/2014	PT. TUNAS SAWAERMA	HPH	19.002
4	855/MENHUT-II/2014	PT. WAHANA AGRI KARYA	HGU	14.728

## TEMUAN INVESTIGASI

### A. RIAU

#### 1. PT Bukit Raya Pelalawan

##### Tentang PT Bukit Raya Pelalawan


PT Bukit Raya Pelalawan (PT BRP) merupakan supplier bahan baku kayu akasia dari grup APRIL. PT Bukit Raya Pelalawan pada awalnya memiliki perizinan berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan berdasarkan SK 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/003, tanggal 16 Desember 2002. Pada saat itu, Perizinan PT BRP ini termasuk salah satu dari 23 perizinan HTI yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan T Azmun Jakfar, dan sempat menuai kontroversi.

Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan ini diduga kuat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, karena Gubernur dan Bupati/Walikota tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin IUPHHK-HT/HTI. Hal ini ditegaskan dalam PP 34/2002 Pasal 42 bahwa *“Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur”*. Hingga kemudian pada tahun 2007, perizinan PT Bukit Raya Pelalawan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK) Nomor 70/Menhut-II/2007.

PT Bukit Raya Pelalawan berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan dan termasuk di wilayah administrasi Desa Lubuk Besar, Pangkalan Panduk. Terdapat sekitar 5 desa di sekitar konsesi PT Bukit Raya Pelalawan, namun belum diketahui apakah masyarakat desa setempat menggunakan areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan sebagai areal pengembangan pertanian.

##### Temuan terdahulu

Sebelumnya, pada tahun 2015, Eyes on the Forest menemukan Pembakaran hutan dan lahan di areal PT Bukit Raya Pelalawan mencapai lebih dari 100 hektar. Pada saat itu EoF juga menemukan garis polisi pada areal yang sama, yang menunjukkan bahwa proses hukum terhadap pembakaran tersebut tengah dilakukan.<sup>1</sup>



**Peta 1.** Foto 1-2. Salah satu parit yang dibuat oleh S dan tanaman sawit milik S yang berusia 2-3 tahun dalam konsesi PT Bukit Raya Pelalawan, Foto 3. Menunjukkan tanaman sawit yang baru ditanam milik M, Foto 4-5. Kondisi jalan di kebun milik A dan tanaman sawit milik A berusia 7 tahun, Foto 6. Batas kebun milik U ©EoF 2022.

### Temuan EoF terbaru

Periode Maret 2022, EoF melakukan pemantauan terhadap tutupan lahan di konsesi PT Bukit Raya Pelalawan. Tidak ditemukan kegiatan IUPHHKHT atau pengembangan akasia di areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan. Namun, di areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan, EoF berhasil mengidentifikasi 25 titik lokasi (peta 1). EoF mengindikasikan sawit yang ditemukan di konsesi ini merupakan milik 6 orang pemodal, dengan total penguasaan areal seluas 662 hektar. Diketahui berdasarkan izin yang berlaku, areal PT Bukit Raya Pelalawan memiliki luas sekitar 4.010 hektar, artinya tim EoF baru berhasil melakukan identifikasi sebanyak 16,5% dari total areal.

Temuan ini juga didukung dengan hasil Citra Sentinel-2 periode tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sebagian areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan telah ditanami sawit. Pada Citra Sentinel juga tampak visual berwarna hijau pekat, namun belum diketahui apakah menunjukkan tutupan hutan alam atau tanaman akasia yang berumur lebih dari 6 tahun.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, tanaman sawit di konsesi PT Bukit Raya Pelalawan ini telah mencapai usia 12 tahun dan masih terdapat area yang sedang dilakukan penanaman.



**Foto 1.** Bibit sawit siap tanam di konsesi PT Bukit Raya Pelalawan oleh U yang berada di titik koordinat  $S0^{\circ}6'20.48''$   $E102^{\circ}24'46.13''$ . Foto diambil pada tanggal 24 Maret 2022 ©Eyes On The Forest 2022.



**Foto 2.** Tanaman kelapa sawit milik A yang diperkirakan berusia 7 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S0°6'45.23" E102°24'6.52" tanggal 24 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## **2. PT Merbau Pelalawan Lestari**

### **Tentang PT Merbau Pelalawan Lestari**

Selang sehari diterbitkannya izin usaha PT Bukit Raya Pelalawan, eks Bupati Pelalawan Azmun Jakfar kemudian menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, yang izinnya diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/X11/2002/004 pada tanggal 17 Desember 2002 seluas 5.590 hektar.

Perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan bupati ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan karena Bupati tidak memiliki tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin IUPHHK-HT/HTI.

Selain itu, terbitnya izin ini juga menimbulkan kontra karena sejumlah izin HTI yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan tersebut berada pada hutan alam bukan pada areal sebagaimana yang diajarkan oleh Menteri Kehutanan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tanggal 6 November 2000<sup>2</sup>. Dampaknya, terjadi pengrusakan hutan alam yang merugikan negara sebesar 1,2 Triliun rupiah.<sup>3</sup>

Sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pid. B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2008, Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar divonis 11 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Bupati Pelalawan tersebut terbukti bersalah karena melakukan tindak korupsi dalam menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada perusahaan yang tidak memenuhi syarat.<sup>4</sup>

Secara administratif, PT Merbau Pelalawan Lestari berada di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. PT Merbau Pelalawan Lestari diindikasikan merupakan salah satu *supplier* dari PT Riau Andalan Pulp and Paper, Pelalawan-Riau bagian Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) di Riau.

### **Temuan terdahulu**

Nama PT Merbau Pelalawan Lestari sudah tidak asing terdengar dalam kasus *illegal logging* dan korupsi kehutanan di Riau. Pemasok kayu APRIL grup ini telah melakukan penebangan hutan seluas 7.466 hektar di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), berdasarkan rencana kerja tahunannya pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Selain itu pada areal IUPHHK-HT nya, PT Merbau Pelalawan Lestari juga telah ditemukan perbuatan melanggar hukum yakni berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m<sup>3</sup> per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pembuatan kanal.<sup>5</sup>


Kerugian yang diperhitungkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus dibayar Merbau Pelalawan Lestari adalah Rp 12 triliun dan Rp 4 triliun dari dua plot yang dideforestasi. Perusahaan ini diadili pertama kali pada tahun 2008 oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ketika mereka menang. Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun 2014, perusahaan juga memenangkan gugatan tersebut. Namun dalam upaya hukum kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan memvonis PT Merbau Pelalawan Lestari untuk membayar denda kepada Negara senilai Rp 16,2 triliun.<sup>6</sup>

### **Temuan EoF terbaru**

Periode Maret 2022, Tim EoF melakukan pemantauan di areal konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari. Sebagian besar areal ini telah ditutupi oleh semak belukar dan tidak ditemukan aktifitas yang berkaitan dengan pengembangan akasia. Namun, tim EoF hanya berhasil mengidentifikasi di 17 titik lokasi di areal konsesi ini (peta 2). Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ditemukan kegiatan apapun di sekitar areal lokasi PT Merbau Pelalawan Lestari. Tim hanya menemukan pos pengamanan PT Merbau Pelalawan Lestari yang mulai roboh dan 1 unit menara pantau yang tidak terurus (titik 2 pada peta 2).

Berdasarkan hasil Citra Sentinel-2 2021 dan hasil yang diperoleh di areal pemantauan, menunjukkan sebagian areal konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari telah ditanami akasia yang berumur lebih dari 5 tahun (titik 3-4 pada peta 2). Pada saat yang sama, tim juga melakukan wawancara dengan seorang masyarakat di Desa Sungai Garam berinisial AR (53 tahun). Ia menyebutkan bahwa PT Merbau Pelalawan Lestari sudah 4 tahun tidak beroperasi. Lebih jauh, AR juga menjelaskan bahwa sudah ada warga Desa Sungai Garam yang melakukan pengukuran dan pemasangan patok di areal konsesi PT

Merbau Pelalawan Lestari. Namun saat berada di lokasi, tim tidak melihat adanya kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat di areal tersebut.



**Peta 2.** Foto 1. Titik terakhir menuju hutan namun tidak ada akses, Foto 2. Papan informasi yang bertuliskan PT Merbau Pelalawan Lestari yang sudah rusak, Foto 3-4. Tumbuhan akasia pada areal Ex PT Merbau Pelalawan Lestari, Foto 5. Tugu batas izin Ex PT Merbau Pelalawan Lestari ©EoF 2022.



**Foto 3:** Papan informasi PT Merbau Pelalawan Lestari serta pos pengamanan yang terlihat rusak. Foto diambil pada titik koordinat S0°9'4.46" E 102°16'5.76" tanggal 23 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 4.** Tanaman akasia di sekitar konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari yang diindikasikan berumur 5 tahun. Gambar diambil pada koordinat S0°8'10.58" E102°17'34.31" tanggal 23 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

### 3. PT Sari Hijau Mutiara

#### Tentang PT Sari Hijau Mutiara

PT Sari Hijau Mutiara (SHM) merupakan perusahaan yang bergerak di industri kayu pertukangan dan *plywood*. PT Sari Hijau Mutiara mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 20.000 hektar pada tanggal 28 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 378/MENHUT-II/2008.<sup>7</sup> Sebelum mendapat izin HTI, perusahaan ini mendapatkan rekomendasi pembangunan HTI dari Gubernur Riau pada tahun 2000 dan izin prinsip Menhut pada 1998.<sup>8</sup> Secara administratif, PT Sari Hijau Mutiara terletak di Desa Kemuning, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penerbitan IUPHHK-HTI PT Sari Hijau Mutiara tersebut nyatanya mengundang protes dari masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Pasalnya, areal lahan seluas ±20.000 hektar yang diberikan kepada perusahaan tersebut terletak di atas lahan perkebunan milik masyarakat, pemukiman masyarakat dan fasilitas publik. Masyarakat mengelola lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian mereka, dengan menanam Kelapa Sawit, Duku, Durian, dan Karet. Selebihnya dipergunakan untuk pemukiman dan fasilitas publik<sup>9</sup>. Proses penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan ini memakan waktu yang cukup lama, hingga pada tahun 2018, DPRD Indragiri Hilir kemudian melaporkan konflik ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan meminta Menteri untuk mencabut izin PT Sari Hijau Mutiara.

## Temuan terdahulu

Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakar hutan dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan kabut asap ini berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia mencatat sepanjang Juni-Oktober 2015, total kerugian negara akibat karhutla di Riau seluas 139.000 hektar mencapai 19 triliun.<sup>10</sup>

Berdasarkan temuan Jikalahari dan EoF pada tahun 2015, PT Sari Hijau Mutiara merupakan salah satu perusahaan HTI yang terlibat dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. Dari hasil analisis Jikalahari, satelit Terra-Aqua Modis merekam 8.399 Hotspot di Provinsi Riau sepanjang tahun 2015, yang mana 3.355 berada pada kawasan konsesi IUPHHK dan 458 berada pada HGU. Dalam kasus ini, PT Sari Hijau Mutiara yang terafiliasi dengan grup APRIL turut menyumbang titik api sebanyak 66 titik.


<sup>11</sup>

Catatan ini kembali terulang pada tahun 2019. Hasil analisis hotspot Jikalahari melalui satelit Terra-Aqua Modis Januari – Oktober 2019 menunjukkan *hotspot* -dengan *confidence* lebih dari 70 persen-terdapat 4.065 titik dan 1.504 titik hotspot berada di korporasi HTI dan sawit, salah satunya PT Sari Hijau Mutiara sebanyak 108 titik.<sup>12</sup> Kabut asap akibat karhutla ini juga menyebar hingga ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia.<sup>13</sup>

## Temuan EoF terbaru

Eyes on the Forest melakukan pemantauan Februari-Maret 2022 dan tidak menemukan aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan akasia di dalam konsesi PT Sari Hijau Mutiara. Eyes on the Forest berhasil melakukan pemantauan di 177 titik di areal konsesi PT Sari Hijau Mutiara. Dari hasil pantauan, terlihat beberapa titik telah ditanami oleh kelapa sawit (titik 1-6 pada peta 3) dan beberapa sudah berubah menjadi pemukiman masyarakat. Berdasarkan hasil analisis citra sentinel-2 2021, lahan yang teridentifikasi oleh tim EoF di areal konsesi terdiri dari tanaman sawit seluas 2.795 hektar dan 57,6 hektar merupakan tanaman selain sawit.

Berdasarkan pemantauan dan wawancara dengan beberapa pekerja di lapangan, tim mengindikasikan lahan sawit ini dimiliki oleh 17 orang pemodal, yang mana 6 diantaranya memiliki lahan di atas 100 hektar. Tanaman sawit yang berada di areal konsesi ini diperkirakan berusia 1-12 tahun.



**Peta 3.** Foto 1. Tanaman sawit milik A yang berusia 5-6 tahun dalam HGU PT Sari Hijau Mutiara, Foto 2. Tanaman sawit milik A yang berusia 6-7 tahun, Foto 3. Akses masuk ke areal PT Salensen 2 menggunakan portal besi, Foto 4. Tanaman sawit milik S berusia 1 tahun, Foto 5. Tanaman sawit milik C yang berusia 4-5 tahun, Foto 6. Sawit milik PS yang berusia 10-12 tahun ©EoF 2022



**Foto 5.** Sawit berusia 10-12 tahun yang berada di areal konsesi PT Sari Hijau Mutiara. Sawit ini diindikasikan milik seorang pemodal berinisial SI seluas 51 hektar. Foto diambil pada titik koordinat S0°48'12.57" E102°57'19.99" tanggal 2 Februari 2022 ©Eyes on The Forest 2022.



**Foto 6.** Sawit yang masih berusia 1 tahun yang ditanam di kebun milik SR dengan luas 16 hektar. Foto diambil pada titik koordinat S0°53'38.39" E102°53'39.02" tanggal 9 Februari 2022 ©Eyes on The Forest 2022

#### **4. PT Darmali Jaya Lestari**

##### **Tentang PT Darmali Jaya Lestari**

PT Darmali Jaya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Data Spasial Kehutanan, PT Darmali Jaya Lestari pertama kali mengantongi izin pelepasan Kawasan hutan seluas 5.551,50 hektar pada tanggal 2 September 1991 berdasarkan SK Nomor 603/KPTS-II/1991. Kemudian Data BPN tahun 2016 menyebutkan PT Darmali Jaya Lestari baru memperoleh HGU pada tahun 2001 seluas 2.090,7 hektar berdasarkan SK Nomor 30/HGU/BPN/2001 tanggal 11 Desember 2001.

Berdasarkan wilayah administrasi, izin HGU PT Darmali Jaya Lestari masuk ke wilayah Desa Petani, Desa Air Kulim dan Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2020, warga sempat terjadi sengketa antara warga Desa Kulim dengan pihak perusahaan. Sejumlah pemuka agama di Desa Air Kulim dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan karena dituding menyerobot lahan. Pihak pemuka agama kemudian menegaskan bahwa tanah yang mereka miliki merupakan hasil pembelian yang sah dari suku Sakai (suku tertua di Riau). Kasus ini kemudian masuk ke tahap penyidikan di tahun 2020. Wakil Bupati Bengkalis juga turut melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah ini.<sup>14</sup>

## Temuan Terdahulu


Pada tahun 2006, Eyes on the Forest pernah mengungkapkan bahwa PT Darmali Jaya Lestari merupakan salah satu dari 12 perusahaan sawit yang berada di dalam habitat gajah di blok Hutan Libo. Luas kebun sawit PT Darmali Jaya Lestari yang *overlapping* dengan Hutan Lindung diperkirakan 5.400 hektar. Blok Hutan Libo meliputi hutan basah dataran rendah Sumatera dan hutan gambut, yang keduanya merupakan terancam di Sumatera.<sup>15</sup>

Laporan Auriga pada tahun 2021 juga menyebutkan hal yang sama. Seluas 130.629 hektar konsesi sawit menjadi penyebab musnahnya habitat gajah di Sumatera, dimana 1.198 hektar diantaranya merupakan milik PT Darmali Jaya Lestari.<sup>16</sup>

## Temuan EoF terbaru


Januari hingga Februari 2022, tim EoF telah melakukan pemantauan di 41 titik dalam HGU PT Darmali Jaya Lestari (peta 4). Dari pantauan lapangan, diindikasikan perusahaan PT Darmali Jaya Lestari masih aktif melakukan kegiatan di lapangan. Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021 dan hasil pemantauan di lapangan, luas HGU PT Darmali Jaya yang telah dikelola adalah 941 hektar.

Sawit yang berada di dalam HGU PT Darmali Jaya Lestari nyatanya tidak hanya milik atau dikelola oleh PT Darmali Jaya Lestari. Tim juga menemukan terdapat kebun sawit milik Kelompok Tani Mengalo Makam Labora seluas 1.319 hektar (titik 1 pada peta 4) dan milik masyarakat seluas 55 hektar (titik 5 dan 6 pada peta 4). Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja di lapangan, Kelompok Tani Mengalo Makam Labora ini didampingi oleh APKASINDO dalam pengelolaannya.



**Peta 4.** Foto 1. Perumahan pekerja dan Plang nama Kelompok Tani Mangalo Makam Labora yang merupakan binaan Apkasindo yang berada di dalam izin HGU PT Darmali Jaya Lestari, Foto 2. Plang nama perkebunan PT Darmali Jaya Lestari yang dipasang di jalan lintas akses keluar masuknya masyarakat Desa Air Kulim dan Desa Petani, Foto 3. Patok batas dan parit dari BPN sebagai pembatas antara kebun PT Darmali Jaya Lestari dan kebun masyarakat, Foto 4. Tanaman sawit yang tergenang air yang diperkirakan berumur 1 tahun ditanam di daerah gambut, Foto 5-6. Tanaman sawit milik masyarakat usia tanam 15 -27 tahun dan karet masyarakat berusia 4 tahun ©EoF 2022.

Hasil analisis tumpang susun PT Darmali Jaya Lestari dengan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 dan temuan di lapangan mengindikasikan seluas 941 hektar sawit milik PT Darmali Jaya Lestari berada di Areal Penggunaan Lain (APL), begitu pula dengan sawit milik Kelompok Tani Mangalo Makam Labora seluas 1.319 hektar (peta 5). Sedangkan lahan sawit milik masyarakat seluas 55 hektar berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK). Sawit yang berada di dalam areal HGU PT Darmali Jaya memiliki umur yang bervariasi, mulai dari 1 tahun hingga 27 tahun.



**Peta 5.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Darmali Jaya Lestari dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 7.** Tanaman sawit milik PT Darmali Jaya Lestari yang diperkirakan berumur 27 tahun di dalam izin HGU mereka. Foto diambil pada titik koordinat. E101°5'47.67" N1°21'53.09" tanggal 3 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 8.** Tanaman sawit berusia 27 tahun dan tanaman karet milik masyarakat berusia 4 tahun yang berada pada HGU PT Darmali Jaya Lestari Areal ini merupakan Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK). Foto diambil pada titik koordinat E101°7'2.31" N1°23'27.40" tanggal 4 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 5. PT Dharma Wungu Guna

### Tentang PT Dharma Wungu Guna

PT Dharma Wungu Guna merupakan salah satu anak perusahaan dari grup Wilmar yang didirikan pada tahun 1998. PT Dharma Wungu guna bergerak dalam bidang produksi kelapa sawit yang setiap hari melakukan pengolahan. Secara administrasi, PT Dharma Wungu Guna berlokasi di Desa Buluh Cina, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Dalam data BPN 2016, tercatat bahwa PT Dharma Wungu Guna memiliki izin HGU seluas 1.462 hektar. Kemudian merujuk pada Buku Data Spasial Kehutanan, PT Dharma Wungu Guna memiliki izin pelepasan kawasan hutan seluas 5.340 hektar berdasarkan SK nomor 697/KPTS-II/1993 yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1993.


### Temuan terdahulu

Pada Februari 2015, Penghulu (Kepala Desa) Salak yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Rohil, melaporkan PT Dharma Wungu Guna kepada BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir atas dugaan pencemaran lingkungan oleh PKS PT Dharma Wungu Guna. BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir melalui Tim Verifikasi Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Meski tidak terbukti melakukan pelanggaran

pidana, namun pihak perusahaan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran kepada pihak perusahaan karena telah lalai dalam melakukan kontrol dan perawatan terhadap bak distribusi (*flatbed*) dan pipa distribusi air limbah.<sup>17</sup>


### Temuan EoF terbaru

Tim EoF telah berhasil mengidentifikasi 34 titik di dalam areal HGU PT Dharma Wungu Guna (peta 6). Dari hasil pemantauan di lapangan, tim menemukan bahwa hampir tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan analisis citra sentinel 2-2021 dan hasil pemantauan di lapangan, terdapat sawit milik masyarakat di dalam areal HGU PT Dharma Wungu Guna seluas 1.462 hektar. Tim juga menemukan adanya pengguna lahan berinisial INT yang mengelola lahan sawit seluas 50 hektar serta 57 hektar sawit yang dikelola oleh pengguna lain berinisial NN.



**Peta 6.** Foto 1. Terdapat lahan sawit dan plang INT yang berada didalam izin HGU PT Dharma Wungu Guna, Foto 2-3. Tanaman sawit berusia 2 tahun yang disisipkan oleh masyarakat di antara tanaman sawit berumur 27-30 tahun, Foto 4-5. Tanaman sawit milik masyarakat berusia 4 tahun dan tanaman karet berumur 9 tahun, Foto 6. Tanaman kelapa sawit milik masyarakat Desa Suka Maju yang diperkirakan berumur 1 tahun di dalam izin HGU PT Dharma Wungu Guna ©EoF 2022.

Hasil *overlay* dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, tanaman sawit milik PT Dharma Wungu Guna seluas 1.462 hektar yang telah dikelola oleh masyarakat berada di Areal Penggunaan Lain (titik 1-3 pada peta 7). Sementara, lahan sawit milik NN seluas 57 hektar, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (titik 4 dan 5 pada peta 7) dan lahan seluas 50 hektar milik INT berada di Hutan Produksi dapat dikonversi (titik 1 pada peta 7). Umur sawit yang berada di dalam areal konsesi perusahaan bervariasi, mulai dari 2 hingga 30 tahun.



**Peta 7.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Dharma Wungu Guna dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 © EoF 2022.



**Foto 9.** Tanaman kelapa sawit berusia 27-30 tahun milik masyarakat seluas 1.462 hektar di HGU PT Dharma Wungu Guna. Foto diambil pada titik koordinat N1°26'30.64" E101°11'8.32" tanggal 6 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 10.** Tanaman sawit berumur 4 tahun milik masyarakat berinisial NN yang berada di areal i HGU PT Dharma Wungu Guna, dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 57 hektar. Foto diambil pada titik koordinat N1°26'55.25" E101°14'36.76" tanggal 6 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 6. PT Duta Palma Nusantara II

### Tentang PT Duta Palma Nusantara II

PT Duta Palma Nusantara II merupakan afiliasi dari Grup Darmex yang secara administratif berada di Kenergian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah dan sebagian berada di Desa Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam buku Data Spasial kehutanan, PT Duta Palma Nusantara II memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan seluas 3.025 hektar berdasarkan SK Nomor 645/KPTS-II/1995 tanggal 28 November 1988.

Disebutkan oleh salah satu masyarakat di kenergian Siberakun, Kuantan Singingi, keberadaan PT Duta Palma Nusantara II telah membuat mereka menderita selama ini. Mereka menyebutkan bahwa wilayah mereka secara tertulis tidak termasuk dalam cakupan HGU PT Duta Palma Nusantara II, tetapi hutan adat mereka, hutan pengembalaan warisan nenek moyang dan kampung mereka habis tak tersisa akibat dirampas oleh pihak perusahaan.<sup>18</sup> Baru-baru ini, Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Riau juga menyatakan bahwa banyak perjanjian dengan masyarakat yang tidak pernah direalisasikan. Maka pansus merekomendasikan kepada gubernur meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut izin Hak Guna Usaha PT Duta Palma Nusantara II.<sup>19</sup>

## Temuan terdahulu

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest pada November 2019 dan diterbitkan Juni 2021, ditemukan 12 perusahaan milik grup Darmex Agro yang diindikasikan berada pada kawasan hutan, salah satunya PT Duta Palma Nusantara II yang berlokasi di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Diperkirakan luas areal PT Duta Palma Nusantara II yang teridentifikasi saat itu sekitar 14.047 hektar.


Berdasarkan tumpang susun kawasan PT Duta Palma Nusantara II dengan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, ditemukan bahwa sawit yang tidak memiliki izin HGU mencapai 504 hektar dan seluruhnya berada di Hutan Produksi (HP).<sup>20</sup>

## Temuan EoF terbaru

EoF pada Januari-Februari 2022 telah melakukan identifikasi tutupan lahan di 71 titik dalam areal HGU PT Duta Palma Nusantara II (peta 8). Hasil pemantauan EoF menunjukkan bahwa PT Duta Palma Nusantara II masih aktif beroperasi di lapangan dan ditemukan bahwa PT Duta Palma Nusantara II tidak hanya menanam sawit di dalam izin HGU, tapi juga di luar HGU mereka. Selain itu, terdapat pula tanaman sawit dan karet yang dikelola oleh masyarakat di dalam izin HGU PT Duta Palma Nusantara II.


Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021 dan pemantauan di lapangan, seluas 1.459 hektar izin HGU PT Duta Palma Nusantara II telah ditanami sawit berumur 1 hingga 24 tahun (titik 2 dan 4 pada peta 8). Sedangkan seluas 1.561 hektar lainnya telah dikelola oleh masyarakat dengan menanam sawit dan karet. Tim juga mengindikasikan PT Duta Palma Nusantara II telah mengembangkan kebun sawit diluar izin HGU mereka seluas 321 hektar (titik 1, 5 dan 6 pada peta 8).

Tim juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh pemuda berinisial F yang juga memiliki lahan di dalam izin HGU PT Duta Palma Nusantara II. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan masih terjadi. Konflik terjadi karena penyerobotan lahan Ulayat Kenegerian Kopah, Kenegerian Koto Baru dan Kenegerian Koto Cengar yang dilakukan oleh PT Duta Palma Nusantara II. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat telah menolak kehadiran PT Duta Palma Nusantara II sejak dikeluarkannya izin HGU perusahaan tersebut.



**Peta 8.** Foto 1. Pos Penjagaan Milik PT Duta Palma Nusantara II sebagai akses keluar masuk kendaraan perusahaan dan masyarakat, Foto 2. Akses jalan lansir dan tanaman sawit yang diperkirakan berumur 24 tahun yang berada didalam HGU PT Duta Palma Nusantara II, Foto 3. Papan nama perbaikan jalan yang berada di HGU PT Duta Palma Nusantara II, Foto 4-7. Hamparan kelapa sawit yang berada didalam izin HGU PT Duta Palma Nusantara II berusia 1-3 tahun ©EoF 2022.

Tumpang susun areal perkebunan sawit PT Palma Satu dan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, seluruh areal perkebunan PT Duta Palma Nusantara II atau sekitar 3.020 hektar berada dalam Areal Penggunaan Lain (peta 9).



**Peta 9.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Duta Palma Nusantara II dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 11.** Hamparan kelapa sawit yang berada didalam izin HGU PT Duta Palma Nusantara II yang masih berusia 1 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S0°34' 9.246" E101°36'58.781" tanggal 10 Februari 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 12.** Pos Penjagaan Milik PT Duta Palma Nusantara II sebagai akses keluar masuk kendaraan perusahaan dan masyarakat dan hamparan sawit yang diindikasikan berada di luar izin HGU mereka. Foto diambil pada titik koordinat S0°34'33.546" E101°35'38.159" tanggal 9 Februari 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 7. PT Gandaerah Hendana

### Tentang PT Gandaerah Hendana

PT Gandaerah Hendana merupakan perusahaan afiliasi dari GAMA Grup yang memiliki perkebunan kelapa sawit di 2 kabupaten yakni di Kabupaten Pelalawan (Desa Ukui II, Kecamatan Ukui dan Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan) dan Kabupaten Indragiri hulu (Desa Banjar Balam dan Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik).

Dalam buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016, ditemukan izin pelepasan kawasan hutan untuk PT Gandaerah Hendana seluas 12.775 hektar berdasarkan SK 806/KPTS-II/1993 tanggal 30 November 1993. Data BPN 2016 menyebutkan bahwa PT Gandaerah Hendana juga memiliki izin HGU seluas 13.884 hektar sesuai SK Nomor 05/08/1997 tanggal 06 Juni 1997.

Namun, di tahun 2015, Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan perizinan lahan DPRD Riau mengungkapkan bahwa PT Gandaerah Hendana telah menggarap hutan di luar izin HGU yang dimiliki serta izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI.<sup>21</sup> Hasil pemantauan tim Eyes on the Forest pada bulan 2019 membuktikan bahwa PT Gandaerah Hendana mengembangkan sawit lebih kurang 2.971 hektar kebun sawit dalam Kawasan Hutan, yang mana 583 hektar diantaranya berada di dalam HGU, dan 2.388 hektar di luar HGU.<sup>22</sup>

## Temuan terdahulu


PT Gandaerah Hendana merupakan terdakwa korporasi dalam kasus Karhutla yang terjadi di Desa Seluti, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada tahun 2019. Luas lahan konsesinya yang terbakar diperkirakan sekitar 580 hektar, yang mana sebagian merupakan lahan milik masyarakat.<sup>23</sup> PT Gandaerah Hendana kemudian divonis bersalah dan dijerat sejumlah pasal tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PN Rengat. PT Gandaerah Hendana juga didenda 8 miliar rupiah dan dijerat pidana tambahan untuk memperbaiki areal bekas terbakar sebanyak 208 miliar rupiah.

PT Gandaerah Hendana kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sayangnya, majelis hakim PN Pekanbaru mengabulkan permohonan banding tersebut dan membatalkan putusan PN Rengat sebelumnya.<sup>24</sup> Menanggapi putusan bebas PT Gandaerah Hendana atas tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Walhi Riau bersama Jikalahari dan Senarai merekomendasikan agar Jaksa PU mengajukan kasasi karena adanya kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru.<sup>25</sup>

## Temuan EoF terbaru


Pada bulan Maret 2022 tim EoF melakukan pemantauan kembali di 2 lokasi kebun PT Gandaerah Hendana di Kabupaten Pelalawan (Kebun II dan III) dan 1 kebun di Kabupaten Indragiri Hulu (Kebun I). Ditemukan PT Gandaerah Hendana aktif melakukan kegiatan di lapangan. Diketahui bahwa luas masing-masing kebun berdasarkan data perusahaan yakni: kebun I seluas 3.780 hektar, kebun II seluas 4.581,7 hektar dan kebun III seluas 6.025,2 hektar.

Sama halnya dengan temuan EoF di tahun 2019, Hasil pemantauan EoF di tahun 2022 juga menunjukkan bahwa PT Gandaerah Hendana tidak hanya menanam sawit di dalam izin HGU mereka tetapi juga di luar izin HGU. Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021 dan hasil pemantauan tim di lapangan, luas kebun PT Gandaerah Hendana yakni 17.096 hektar. Sementara berdasarkan data BPN 2016, PT Gandaerah Hendana hanya memiliki izin HGU seluas 13.871 hektar. Sehingga tim mengindikasikan, terdapat perluasan lahan di luar HGU seluas 2.758 hektar (titik 1,2 5 dan 6 pada peta 10).



**Peta 10.** Foto 1. Kanal Batas PT Gandaerah Hendana dan Tanaman Sawit PT Gandaerah Hendana yang berusia sekitar 18 tahun, Foto 2. Jalan setapak pinggir batas kanal antara PT Gandaerah Hendana dengan Kebun Pola KKPA Desa Redang Seko, Foto 3. Hasil panen buah kelapa sawit PT Gandaerah Hendana yang berada di luar areal HGU PT Gandaerah Hendana, Foto 4. Kondisi beberapa blok kebun tanaman kelapa sawit PT Gandaerah Hendana yang terendam banjir, Foto 5-6. Kondisi kebun PT Gandaerah Hendana pada blok Tanam tahun 2008 dan blok tanam 2011 yang berada di luar areal HGU PT Gandaerah Hendana ©EoF 2022.

Analisis EoF juga menemukan bahwa kebun milik PT Gandaerah Hendana berada di dalam Kawasan Hutan. Berdasarkan hasil tumpang susun dengan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, sawit yang dikembangkan PT Gandaerah Hendana di luar HGU berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat dikonversi (titik 1-6 pada peta 11). Hasil investigasi EoF mengindikasikan bahwa PT Gandaerah Hendana telah mengembangkan kebun kelapa sawit antara 10-17 tahun yang lalu.



**Peta 11.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Gandaerah Hendana dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 13.** Kondisi kebun PT Gandaerah Hendana pada Blok Tanam tahun 2008 yang berada di luar izin HGU dan berada di dalam Kawasan Hutan (HPK). Foto diambil pada titik koordinat  $S0^{\circ}5'40.79''$   $E102^{\circ}20'55.10''$  tanggal 23 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 14.** Hasil panen PT Gandaerah Hendana dari sawit yang ditanam di luar izin HGU dan berada di Kawasan Hutan (HPK). Foto diambil pada titik kordinat S0°6'59.58" E102°19'27.23" tanggal 23 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 8. PT Jatim Jaya Perkasa

### Tentang PT Jatim Jaya Perkasa

PT Jatim Jaya Perkasa merupakan afiliasi dari Gama Plantations. PT Jatim Jaya Perkasa terletak pada wilayah administrasi Desa Kubu Darussalam, Desa Pedamaran dan Desa Teluk Bano II yang masuk di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Perkaitan Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan data BPN 2016, PT Jatim Jaya Perkasa memiliki izin HGU seluas 8.806 hektar sesuai dengan SK Nomor 07/HGU/BPN/2005. PT Jatim Jaya Perkasa juga mengantongi izin pelepasan Kawasan hutan seluas 20.300 hektar berdasarkan SK nomor 135/KPTS-II/1998 yang terbit pada tanggal 24 Februari 1988.

Pada tahun 2017, masyarakat Padamaran mengajukan gugatan kepada PT Jatim Jaya Perkasa. Masyarakat meminta perusahaan mengembalikan areal garapan masyarakat yang diklaim oleh pihak perusahaan sebagai areal HGU mereka dan telah ditanami sawit.<sup>26</sup> Kasus ini sudah terjadi sejak 16 tahun lalu dan masih bergulir hingga kini. Februari 2022, panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kemudian menggelar rapat terkait konflik ini bersama masyarakat Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan PT Jatim Jaya Perkasa.<sup>27</sup> Saat ini masyarakat juga sedang menunggu hasil Tim Khusus yang di bentuk Pemkab Rohil terkait penyelesaian tapal batas dan penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan PT Jatim Jaya Perkasa berdasarkan SK Bupati Nomor 346/SETDA-TAPEM/2021 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Masyarakat Dengan PT Jatim Jaya Perkasa tertanggal 27 Juli Tahun 2021.<sup>28</sup>

### Temuan terdahulu

Tanggal 17 Juni 2013, lahan PT Jatim Jaya Perkasa terbakar seluas 120 hektar, tepatnya di blok S dan T, di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D sudah ditanami kelapa sawit dengan kondisi yang tidak baik atau kurang produktif. Berdasarkan data hotspot Modis Confidence level >30 persen, terdeteksi titik panas dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. Data tersebut menunjukkan terjadi kebakaran berulang kali di lahan PT Jatim Jaya Perkasa.<sup>29</sup>


KLHK kemudian menggugat PT Jatim Jaya Perkasa karena dianggap melakukan pembakaran lahan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, penggugat (KLHK) meminta agar tergugat PT Jatim Jaya Perkasa mengganti biaya pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar sebesar Rp 371.137.000.000 (Rp 371 Milyar) serta biaya ganti rugi materiil sebesar Rp 199.888.500.000 (Rp 199 Milyar).<sup>30</sup> 17 Juni 2016, PT Jatim Jaya Perkasa akhirnya Diputuskan Bersalah Atas Kebakaran Lahan Di Riau.<sup>31</sup>

### **Temuan EoF terbaru**

Berdasarkan pemantauan tim EoF pada bulan Maret 2022 di 31 titik pada areal HGU PT Jatim Jaya Perkasa, perusahaan ini masih terlihat aktif beroperasi di lapangan. Tim menemukan bahwa PT Jatim Jaya Perkasa juga mengembangkan sawit di luar izin HGU mereka (peta 12). Tanaman sawit yang berada di luar izin HGU perusahaan ini diduga merupakan milik mitra PT Jatim Jaya Perkasa, yakni Koperasi Seribu Kubah. Hal ini diindikasikan dari temuan Plang Kebun Mitra PT Jatim Jaya Perkasa di luar izin HGU PT Jatim Jaya Perkasa dan tanaman buah sawit Koperasi Seribu Kubah yang tampak tidak jauh berbeda dengan tanaman inti milik PT Jatim Jaya Perkasa.


Dari data BPN 2016, diketahui bahwa PT Jatim Jaya Perkasa memiliki izin HGU seluas 8.806 hektar. Namun berdasarkan hasil analisis citra sentinel-2 2021 dan pemantauan EoF di lapangan, luas Kebun PT Jatim Jaya Perkasa yakni 12.410 hektar. Sehingga tim mengindikasikan luas kebun sawit PT Jatim Jaya Perkasa yang dikelola oleh Koperasi Seribu Kubah di luar izin HGU lebih kurang 3.466 hektar (titik 1 dan 2 pada peta 12).

Tim juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Pedamaran berinisial R. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, PT Jatim Jaya Perkasa masih berkonflik dengan masyarakat Pedamaran terkait penyaluran bagi hasil dari Koperasi Seribu Kubah milik PT Jatim Jaya Perkasa. Masyarakat mengeluhkan bahwa mereka tidak menerima apapun dari koperasi tersebut, pun jika ada masyarakat yang menerima, jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian antara PT Jatim Jaya Perkasa dan masyarakat.



**Peta 12.** Foto 1. Plang Kebun Kemitraan PT Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Seribu Kubah yang berada di luar izin PT Jatim Jaya Perkasa, Foto 2. Plang himbauan larangan kebakaran yang berada di Kebun Kemitraan Koperasi Seribu Kubah yang masih dikelola oleh PT Jatim Jaya Perkasa, Foto 3. Tanaman sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa yang berumur 12-15 tahun, Foto 4-5. Tanaman sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa yang berusia 1 sampai 2 tahun, Foto 6. Terlihat patok dan tanaman sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa yang cukup terawat dan diperkirakan berumur 10 tahun Foto 7. Areal bekas kebakaran yang sudah ditanami kelapa sawit berusia 4 tahun oleh PT Jatim Jaya Perkasa dan plang informasi embung air ©EoF 2022.

Tumpang susun dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menunjukkan bahwa seluas 12.410 hektar kebun sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa berada di Areal Penggunaan Lain (titik 1-7 pada peta 13). Pantauan EoF di lokasi pada mengindikasikan bahwa tanaman sawit PT Jatim Jaya Perkasa berumur 1-22 tahun.



**Peta 13.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Jatim Jaya Perkasa dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 15.** Terlihat patok dan tanaman sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa yang cukup terawat. Diperkirakan sawit berumur 10 tahun. Foto diambil pada titik koordinat N1°57'25.88" E100°46'42.52" tanggal 22 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 16:** Kebun sawit dan plang yang menunjukkan Kemitraan PT Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Seribu Kubah yang berada di luar izin HGU PT Jatim Jaya Perkasa. Foto diambil pada titik koordinat N1°57'53.27" E100°41'58.57" tanggal 22 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 9. PT Trisetia Usaha Mandiri

### Tentang PT Trisetia Usaha Mandiri

Secara administratif, perusahaan ini meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Siak, yakni Kecamatan Mempura (Desa Kota Ringin), Kecamatan Pusako (Desa Benayah, Dosan, Dusun Pusako, Pebadaran, Perincit, Sungai Berbari, Sungai Limau) dan Kecamatan Sungai Apit (Desa Lalang, Mengkapan, Sei Kayu Ara, Teluk Mesjid, Tanjung Buton, Rawa Mekar Jaya, Sungai Rawa, Penyengat). Beberapa sumber menyebutkan bahwa perusahaan ini telah menjadi milik PT Makarya Eka Guna karena sahamnya telah dibeli oleh perusahaan tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan data BPN, PT Trisetia Usaha Mandiri memiliki HGU seluas lebih kurang 10.000 hektar berdasarkan SK Nomor 55/HGU/BPN/2000 tanggal 29 November 2000. Perusahaan ini juga memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang cukup luas yakni 24.755,65 hektar berdasarkan SK 659/KPTS-II/1997 tanggal 8 Oktober 1997.


Pada tahun 2018, seluas 4000 hektar dari areal PT Trisetia Usaha Mandiri telah dijadikan sebagai lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang mana pada saat itu sertifikatnya telah diterbitkan dan dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Riau. Kini, sebagian areal ini juga telah dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).<sup>33</sup>

## Temuan EoF terbaru

Dari monitoring tim di lapangan pada Januari-Februari 2022, tim tidak menemukan aktifitas dan plang ataupun patok izin PT Trisetia Usaha Mandiri di dalam izin HGU mereka. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian areal ini sudah dikuasai oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan dan beberapa lokasi dijadikan untuk TORA.


Tidak hanya ditanami oleh kelapa sawit, tim juga menemukan bahwa terdapat tanaman akasia di areal HGU PT Trisetia Usaha Mandiri. Tim mengindikasikan akasia seluas 1.046 hektar dalam areal ini dikelola oleh PT Arara Abadi. Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021, tampak bahwa areal izin PT Arara Abadi tumpang tindih dengan izin PT Trisetia Usaha Mandiri (peta 14).

Selain PT Arara Abadi, tim mengindikasikan bahwa tanaman sawit dan akasia yang berada di areal HGU PT Trisetia Usaha Mandiri juga dikelola oleh beberapa pemodal dan koperasi. Berdasarkan hasil citra sentinel-2 2021 dan pantauan di lapangan, seluas 3.876 hektar sawit di areal izin PT Trisetia Usaha Mandiri dikuasai oleh 5 koperasi dan 4 cukong/pemodal. Sedangkan seluas 2.154 hektar akasia dikuasai oleh pengguna lahan berinisial NI (peta 14).



**Peta 14.** Foto 1. Kebun kelapa sawit Koperasi Beringin Jaya milik Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura yang berada dalam areal HGU PT Trisetia Usaha Mandiri, Foto 2. Kebun kelapa sawit yang diduga milik pemodal berinisial HR, Foto 3. Kebun kelapa sawit Koperasi Bina Usaha milik Desa Benayah, Kecamatan Pusako yang berada dalam areal HGU PT Trisetia Usaha Mandiri, Foto 4. Kebun kelapa sawit Koperasi Tuah Abadi Makmur milik Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako yang berada dalam areal HGU PT Trisetia Usaha Mandiri Foto 5. Tanaman akasia dan sebuah ekskavator yang diindikasikan milik PT Arara Abadi Distrik Siak yang berada di dalam areal Izin PT Trisetia Usaha Mandiri, Foto 6. Plang dan kebun sawit milik Koperasi Tinerajaya yang merupakan mitra PT Siak Prima Sakti Sustainability Wilmar, Foto 7. Kebun kelapa sawit berusia 5-10 tahun yang diduga milik pemodal berinisial A ©EoF 2022.

Setelah dilakukan tumpang susun dengan kawasan hutan berdasarkan SK 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, tampak bahwa seluruh tanaman sawit di areal HGU PT Trisetia Usaha Mandiri berada di Areal Penggunaan Lain (titik 1-7 pada peta 15). Pemantauan di lapangan mengindikasikan bahwa tanaman sawit yang berada di areal perusahaan ini berusia 5-15 tahun. Sedangkan tanaman akasia berusia 4 dan 5 tahun.



**Peta 15.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Trisetia Usaha Mandiri dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 17.** Tanaman akasia seluas 1.046 hektar dan sebuah ekskavator yang diindikasikan milik PT Arara Abadi Distrik Siak yang berada di dalam areal Izin PT Trisetia Usaha Mandiri. Foto diambil pada titik koordinat N1°1'23.56" E102°9'10.15" tanggal 11 Februari 2022. ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 18.** Kebun kelapa sawit milik Koperasi Bungo Tanjung seluas 834 hektar yang berada dalam areal PT Trisetia Usaha Mandiri. Diperkirakan umur tanaman sekitar 15 tahun. Foto diambil pada titik koordinat N0°56'6.03" E102°7'14.38" tanggal 5 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## **10. PT Udayana Lohjinawi**


### **Tentang PT Udayana Lohjinawi**

PT Udayana Lohjinawi merupakan perusahaan di bidang kelapa sawit yang memiliki kebun di Desa Sarosah dan Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, seluruh perkebunan berada di Desa Sarosah, sedangkan Desa Petapahan hanya sebagai tempat pembibitan.

Berdasarkan SK Nomor 441/KPTS-II/1998 tanggal 07 Mei 1998, PT Udayana Lohjinawi memiliki izin pelepasan Kawasan seluas 10.880,5 hektar. Sedangkan dari data BPN 2016, PT Udayana Lohjinawi juga memiliki izin HGU seluas 2000 hektar. Selain itu, perusahaan ini memiliki perizinan penanaman modal nomor 1275/1/IP/PMA/2016 dan nomor teknis ijin yang dimiliki yaitu 8120017031268.


### **Temuan EoF terbaru**

Pada periode Januari-Februari 2022, tim EoF telah melakukan pemantauan di 19 titik dalam areal izin PT Udayana Lohjinawi. Dari 2000 hektar HGU yang dimiliki PT Udayana Lohjinawi, tim EoF berhasil mengidentifikasi seluas 1.127 hektar (peta 16). Seluruh areal izin PT Udayana Lohjinawi telah ditanami oleh sawit yang diperkirakan berumur 4-23 tahun. Selain itu, tim juga menemukan tapal batas antara milik masyarakat dengan PT Udayana Lohjinawi berupa parit gajah dan beberapa patok.



**Peta 16.** Foto 1,3-4,6-7. Tanaman sawit milik PT Udayana Lohjinawi yang diperkirakan sudah berumur 20 - 23 tahun ,Foto 2. Plang/banner informasi bufferzone dan tanaman sawit yang berumur sekitar 4 tahun, Foto 5. Pintu keluar masuk kendaraan, pos penjagaan plang PT Udayana Lohjinawi ©EoF 2022.

Berdasarkan tumpang susun lahan PT Udayana Lohjinawi dengan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 ditemukan bahwa kebun sawit milik PT Udayana Lohjinawi seluruhnya berada di dalam Areal Penggunaan Lain (titik 1-7 pada peta 17).



**Peta 17.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Udayana Lohjinawi dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 19.** Tanaman sawit milik PT Udayana Lohjinawi yang diperkirakan sudah berumur 20 - 23 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S0°31'53.747" E101°27'15.509" tanggal 8 Februari 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 20.** Patok batas milik PT Udayan Lohjinawi yang berbatasan langsung dengan kebun milik masyarakat. Foto diambil pada titik koordinat E101°25 40.019" S0°31'34.685" tanggal 8 Februari 2022 ©Eyes on the Forest 2022.


## 11. PT Siak Seraya

### Tentang PT Siak Seraya

PT Siak Seraya pertama kali mengantongi izin pelepasan Kawasan pada tanggal 16 Februari 1998 seluas 10.120 hektar berdasarkan SK Nomor 88/KPTS-II/1998. Sementara berdasarkan data BPN 2016, PT Siak Seraya memiliki izin HGU seluas 10.224 hektar. Anak perusahaan dari Siak Raya Grup ini memiliki kebun di Kepenghuluan Pematang Botam dan Kepenghuluan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.


### Temuan EoF terbaru

Berdasarkan temuan EoF di 79 titik lokasi dalam areal izin PT Siak Seraya, tim menemukan seluas 1.102 hektar arealnya telah ditanami sawit. Setelah melakukan identifikasi terhadap pengguna lahan di areal tersebut, tim mengindikasikan areal sawit seluas 1.102 hektar ini nyatanya dikuasai oleh 3 orang pemodal berinisial OP, A dan SM, serta dua perusahaan lain yang izinnya berada di dalam izin HGU PT Siak Seraya, yaitu PT Rokan Mulya Sejati dan PT Umum (peta 18). Selain tanaman sawit, tim juga menemukan pemukiman yang telah dipadati oleh penduduk padat di dalam areal izin PT Siak Seraya. Tim tidak menemukan adanya aktifitas dari PT Siak Seraya.



**Peta 18.** Foto 1. Kebun kelapa sawit milik pemodal berinisial OP yang diperkirakan berumur 3-8 tahun, Foto 2. Portal atau ampang ampang sebagai akses keluar masuk pekerja dan buah sawit, terlihat juga adanya pondok pekerja milik salah satu pemodal berinisial OP yang berada di dalam areal izin HGU eks PT Siak Seraya, Foto 3. Kanal dan tanaman sawit berusia 3 tahun milik PT Umum yang berada didalam areal izin HGU PT Siak Seraya, Foto 4. Plang yang terpasang di perumahan dalam perkebunan PT Rokan Mulya Sejati, dalam HGU PT Siak Seraya, Foto 5. Tanaman sawit berusia 3-4 tahun milik pemodal berinisial A di dalam areal izin HGU eks PT Siak Seraya, Foto 6. Tanaman sawit milik pemodal berinisial A berusia 6-10 tahun yang berada di areal HGU PT Siak Seraya A ©EoF 2022.

Setelah dilakukan tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT Siak Seraya dan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, menunjukkan hampir seluruh areal PT Siak Seraya berada dalam Areal Penggunaan Lain (titik 1-6 di peta 19). Namun tampak pula sebagian tanaman sawit yang dikelola oleh pemodal berinisial A berada di dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK). Diperkirakan tanaman sawit yang berada di areal izin PT Siak Seraya berumur 3-13 tahun.



**Peta 19.** Tumpang susun tutupan lahan di PT Siak Seraya dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 ©EoF 2022.



**Foto 21.** Tanaman sawit milik pemodal berinisial A seluas 520 hektar yang berada di areal HGU PT Siak Seraya. Sebagian kebun sawit yang dikelola oleh A ini diindikasikan berada dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK). Diperkirakan usia sawit 6-10 tahun. Foto diambil pada titik koordinat N1°39'5.94" E101°0'57.05" tanggal 24 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 22.** Kanal dan tanaman sawit berusia 3 tahun milik PT Umum yang berada didalam areal izin HGU PT Siak Seraya. Foto diambil pada titik koordinat N1°39'12.90" E100°55'41.76" tanggal 25 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## B. KALIMANTAN BARAT

### 12. PT Rimba Equator Permai

#### Tentang PT Rimba Equator Permai

PT Rimba Equator Permai memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dengan SK Nomor 273/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Desember 1998 dan SK perubahan Nomor 320/Menhut-II/2004 Tanggal 27 Agustus 2004 dengan luas 17.068 hektar. PT Rimba Equator Permai merupakan bagian dari PT Barito Pasifik.

Secara administratif, PT Rimba Equator Permai beroperasi di Desa Penjernang, Desa Sarai, Desa Upit, Desa Nanga Pau, Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Melawi.

#### Temuan terdahulu

Pada tahun 2002, PT Rimba Equator Permai (REP), Anak perusahaan, telah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 9981/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, sekitar 17.068 Ha Milik PT REP dicabut karna berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan, Hutan Tanaman Industri (HTI) PT REP dinyatakan tidak memiliki kelayakan teknis maupun Finansial. Oleh Karna itu REP diharuskan menghentikan semua kegiatan perusahaan HTI, menyerahkan barang-barang tidak bergerak di Areal HPHTI kepada pemerintah dan menyelesaikan seluruh kewajiban pengembalian Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Menteri Kehutanan gagal dalam banding tersebut. Sehubungan dengan kegagalan tersebut, berdasarkan SK No. 320/Menhut II/2004 dan SK No. 321/Menhut II/2004 tanggal 27 Agustus 2004, Menteri kehutanan menetapkan untuk memberlakukan kembali keputusan Menteri Kehutanan No. 273/Kpts-II/1998 dan No. 331/Kpts-II/1998 yaitu tentang pemberian HPHTI kepada REP<sup>34</sup>

#### Temuan terbaru


Periode Juli 2022, tim melakukan pemantauan terhadap tutupan lahan di konsesi PT Rimba Equator Permai. Di areal konsesi PT Rimba Equator Permai EoF berhasil mengidentifikasi beberapa titik lokasi yang telah ditanami kelapa sawit. EoF mengindikasikan sawit yang ditemukan di konsesi ini merupakan milik masyarakat seluas 776 hektar yang hasilnya dijual ke Koperasi Usaha Desa (KUD) Manunggal Jaya (titik 1-2 pada peta 20). Selain membeli hasil panen, KUD ini juga berperan sebagai penyedia kebutuhan petani sawit seperti pupuk, racun, bibit.

KUD manunggal Jaya mengantongi Izin dengan nomor badan hukum 25.a/BH/X 20/10/2008. Dari informasi yang diterima di lapangan, hasil sawit dari KUD ini dijual ke perusahaan Sinar Dinamika Kapuas. Berdasarkan pemantauan di lapangan, tanaman sawit di konsesi PT Rimba Equator Permai ini berusia 3-20 tahun.

Selain sawit, tim juga menemukan adanya tanaman Akasia yang berdampingan dengan tanaman sawit milik masyarakat di Desa Sarai (titik 3 pada peta 20). Tim mengindikasikan tanaman akasia tersebut merupakan bekas milik perusahaan PT Rimba Equator Permai Tak jauh dari lokasi ini, tim menemukan adanya tanaman sawit yang diindikasikan milik CV BM (titik 5 pada peta 20). Hal ini didukung dengan adanya plang nama bertuliskan "persemaian CV BM" yang berada tepat di depan blok sawit. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sawit milik CV BM berusia 4-20 tahun.

Tim juga mendatangi lokasi bekas *basecamp* PT Rimba Equator Permai yang berada di Desa Penjernang. Dari hasil pengamatan di lokasi, tim menemukan terdapat pembukaan lahan baru yang diduga untuk pengembangan tanaman sawit oleh masyarakat (titik 4 pada peta 20). Tidak tampak aktifitas dari PT Rimba Equator Permai di lokasi tersebut.

Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021 dan hasil pemantauan di lapangan, luas konsesi PT Rimba Equator Permai adalah 18.003 hektar, yang mana tutupan lahannya didominasi oleh perkebunan campuran (peta 20).



**Peta 20.** Foto 1. Kelapa Sawit milik masyarakat yang dikelola oleh KUD Manunggal Jaya berusia 15-20 tahun dalam konsesi PT REP, Foto 2. Kelapa Sawit milik masyarakat yang berusia 3-10 tahun dalam konsesi PT REP, Foto 3. Kelapa Sawit milik masyarakat yang berusia 4-6 tahun dalam konsesi PT REP, Foto 4. Akasia yang masih tersisa di areal bekas basecamp PT REP, Foto 5. Tanaman sawit berumur 15-20 tahun yang diduga milik CV BM yang masuk dalam wilayah konsesi PT REP ©EoF 2022.



**Foto 23.** Kelapa Sawit milik masyarakat yang dikelola oleh KUD Manunggal Jaya berusia 15-20 Tahun yang masuk dalam wilayah Koseksi Perusahaan PT Rimba Equator Permai. Foto diambil pada titik Koordinat  $S00^{\circ}18'12.71''$   $E111^{\circ}28'44.03$  tanggal 7 Juli 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 24.** Kelapa Sawit milik masyarakat yang berusia 4-6 Tahun yang masuk dalam wilayah Koneksi Perusahaan PT Rimba Equator Permai. Juga terdapat tanaman Akasia bekas milik perusahaan PT REP. Foto diambil pada titik Koordinat  $00^{\circ}19'28.08''$   $111^{\circ}28'48.89$  tanggal 24 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## C. PAPUA

### 13. PT Agriprima Cipta Persada

#### Tentang PT Agriprima Cipta Persada

PT Agriprima Cipta Persada merupakan anak perusahaan dari grup Kurnia Prima Nastari (KPN). Secara administratif, PT Agriprima Cipta Persada berlokasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Di dalam distrik ini terdapat enam kampung yakni Kampung Sigabel Jaya, Enggal Jaya, Andaito, Man Way Bob, Seed Agung Prasasti dan Afkab Makmur.

PT Agriprima Cipta Persada memiliki Izin Usaha Perkebunan seluas 36.692 hektar dengan nomor Izin IUP-P 27/02/2013. PT Agriprima Cipta Persada juga memiliki izin prinsip penanaman modal dengan nomor izin 1730/1/IP/PMA/2018 tanggal 18 Mei 2018. Selain itu, pada bulan Juli 2017, pemerintah juga menerbitkan izin pelepasan Kawasan hutan kepada beberapa perkebunan sawit, salah satunya PT Agriprima Cipta Persada seluas 6.200 hektar. Namun, belum diketahui apakah izin pelepasan ini berada pada areal PT Agriprima Cipta Persada yang dilakukan pemantauan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 42 Tahun 2010 pada tanggal 22 Februari 2010, PT Agriprima Cipta Persada juga memperoleh Izin Lokasi Tanah seluas 33.540 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin. Namun, pemberian izin lokasi ini menuai kontra dari masyarakat. Diduga sebagian besar lokasi merupakan Kawasan HPK seluas 17.677 hektar dan APL seluas 15.867 hektar. Pada saat itu, Areal perkebunan yang berstatus APL tersebut telah menjadi Kawasan transmigrasi dan objek lahan usaha masyarakat, yang mana berdasarkan UU nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, bahwa kawasan transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai pemukiman dan tempat usaha masyarakat. Sehingga, masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pengalihan status Kawasan transmigrasi menjadi usaha perkebunan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Namun di tahun 2010, PT Agriprima Cipta Persada dan masyarakat eks transmigrasi dari beberapa kampung di Distrik Muting, telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka kerjasama bagi hasil.<sup>36</sup>

#### Temuan terdahulu

Sejak tahun 2013, PT Agriprima Cipta Persada telah memiliki konflik sosial dengan masyarakat adat sebagai pemilik ulayat. Pada saat itu, pihak perusahaan masuk ke distrik Muting dengan tujuan untuk mengembangkan kebun sawit dengan skema inti plasma. Kehadiran perusahaan PT Agriprima Cipta Persada di distrik Muting, mampu memecah belah tatanan sosial masyarakat, di mana terdapat masyarakat yang menerima dan menolak kehadiran perusahaan. Misalnya, marga Ndiken menerima kehadiran perusahaan tersebut, asalkan mereka dibuatkan kebun plasma. Namun setelah hutan habis dibabat dan ditanami kelapa sawit sejak tahun 2013, satu persatu janji tak kunjung dipenuhi pihak perusahaan, sehingga memunculkan rasa kecewa dari masyarakat pemilik ulayat, khususnya Marga Ndiken.<sup>37</sup>

Nyatanya, konflik ini terus bertambah hingga sekarang. Berdasarkan wawancara tim dengan tokoh masyarakat Ndiken berinisial K (54 tahun), konflik saat ini terjadi karena masyarakat tidak mendapat

bayaran dari kebun plasma yang telah dikembangkan. Selain itu, pihak pabrik juga mengambil alih koperasi hasil lahan plasma. Untuk penyelesaian masalah ini, perwakilan marga-marga telah berkumpul dan mengajukan beberapa permohonan kepada pihak perusahaan untuk proses penyelesaiannya.


### **Temuan EoF terbaru**

Periode Juni 2022, tim melakukan pemantauan di areal PT Agriprima Cipta Persada dan menemukan bahwa perusahaan ini masih aktif beroperasi di lapangan. Beberapa temuan antara lain pemukiman, kebun karet masyarakat tanaman sawit, kebun karet dan Pabrik Kelapa Sawit.

Berdasarkan interpretasi citra sentinel 2A true color 2021, pada areal PT Agriprima Cipta Persada masih terdapat tutupan hutan alam. Ditemukan 3 unit pemukiman transmigrasi yang diperkirakan luas pemukiman tersebut berdasarkan citra sentinel 2A true color 2021 lebih kurang 3.673 hektar (titik 1 pada peta 1). Berdasarkan data BPS tahun 2019, terdapat sebanyak 4.328 Kepala Keluarga/KK yang berada di pemukiman tersebut<sup>38</sup>. Di sekitar pemukiman, terdapat kebun karet dan kebun campuran lainnya yang merupakan milik masyarakat (titik 1 pada peta 21).

Selain itu, tim juga menemukan perusahaan PT Agriprima Cipta Persada dalam mengembangkan sawit, meluluhlantakkan kebun karet milik masyarakat (titik 3 pada peta 21). Berdasarkan citra sentinel 2A true color 2021, diindikasikan luas sawit yang berada di PT Agriprima Cipta Persada telah mencapai 8.780 hektar. Dari pemantauan di lokasi, terdapat sawit yang telah ditanam sejak 9 tahun lalu (titik 5 pada peta 21), dan ada pula yang baru ditanam 1 tahun (titik 3 pada peta 21). Berdasarkan *overlay* peta kawasan hutan dengan temuan tim di lapangan, terlihat bahwa kebun sawit milik perusahaan ini juga berdekatan dengan Suaka Marga Satwa Bian dan Cagar Alam Bupul (peta 21).

Dari papan informasi peta tahun tanam afdeling 4 PT Agriprima Cipta Persada 1 yang ditemukan, menunjukkan bahwa PT Agriprima Cipta Persada telah mengembangkan kebun kelapa sawit sekitar 9 tahun yang lalu atau pada tahun 2013 (titik 2 pada peta 21). Papan informasi tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan menanam kelapa sawit pada tahun 2018. Di areal Perusahaan PT Agriprima Cipta Persada, juga ditemukan Pabrik Kelapa Sawit yang mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan memiliki kapasitas produksi 45 ton/jam (titik 4 pada peta 21). Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat berinisial K (54 tahun), Pabrik Kelapa Sawit PT Agriprima Cipta Persada selain memperoleh Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun sendiri, juga memperoleh TBS dari anak perusahaan grup yang sama, yaitu PT Agrinusa Persada Mulia.



**Peta 21.** Kiri: Peta tumpang susun tutupan lahan di PT Agriprima Cipta Persada dan Kawasan Hutan berdasarkan SK 782 2012, Kanan: Peta identifikasi tutupan lahan PT Agriprima Cipta Persada berdasarkan analisis citra Sentinel 2-A True Color 2021. **Foto 1.** Rumah penduduk yang berada dalam kawasan area PT Agriprima Cipta Persada, **Foto 2.** papan informasi peta tahun tanam afdeling 4 PT ACP 1, **Foto 3.** Kebun karet masyarakat yang dibabat oleh perusahaan untuk mengembangkan sawit, **Foto 4.** PKS milik PT ACP, **Foto 5.** Sawit milik PT ACP yang diindikasikan berumur 9 tahun ©EoF 2022.



**Foto 25.** Rumah penduduk yang berada dalam kawasan area PT Agriprima Cipta Persada. Foto ini diambil pada titik koordinat  $S07^{\circ}23'36.09''$   $E140^{\circ}35'8.62''$  tanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 26.** Kebun karet milik masyarakat yang diluluhlantakkan oleh PT Agriprima Cipta Persada untuk dikembangkan menjadi kebun sawit. Tampak tanaman sawit yang masih berusia 1-2 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S07°24'48.74" E140°35'53.81" tanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

#### **14. PT Berkat Cipta Abadi (II)**


##### **Tentang PT Berkat Cipta Abadi (II)**

PT Berkat Cipta Abadi (II) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang masuk dalam wilayah administrasi Kampung Asiki, Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Anak perusahaan dari TSE grup ini telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan di atas lahan seluas 14.434,95 hektar (Pelayanan Satu Pintu Terpadu SK No.04/SK.IUP/K5/2015). Kawasan ini dikelola oleh PT Cendrawasih Jaya Raya, sebuah perusahaan kayu, sejak 1985-1994; dan sejak 1994-2005 dikelola oleh perusahaan kayu lain, PT Tunas Sawa Erma Kayu.<sup>39</sup>

##### **Temuan terbaru**

Pada Juni-Juli 2022, tim melakukan investigasi dan monitoring terkait aktivitas terkini, serta identifikasi tutupan lahan pada areal Ex izin PT Berkat Cipta Abadi (II). Dari hasil pemantauan, tim melihat bahwa areal tersebut masih didominasi oleh hutan alam. Hal ini juga didukung oleh hasil citra sentinel 2A true color, bahwa tampak visual berwarna hijau pekat yang diindikasikan merupakan tutupan hutan alam.

Selain itu, tim juga menemukan adanya pemukiman warga yang memiliki kebun karet seluas 1-2 hektar per Kepala Keluarga. Umur karet diperkirakan 5-20 tahun. Tim tidak menemukan adanya kegiatan penanaman sawit yang dilakukan oleh PT Berkat Cipta Abadi (II) di lokasi pemantauan.



**Peta 22.** Foto 1. Hutan Alam yang berada di areal ex PT Berkas Cipta Abadi (II), Foto 2. Kebun karet masyarakat seluas 1-2 hektar ©EoF 2022.



**Foto 27.** Hutan Alam yang berada di areal ex PT Berkas Cipta Abadi (II). Foto diambil pada titik koordinat S06° 38'5.72'' E140° 27'55.5''E tanggal 30 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 28.** Kebun karet masyarakat yang berada di sepanjang jalan dengan rata-rata luasan 1 - 2 hektar per kepala keluarga. Usia tanaman karet diperkirakan 5 - 20 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S06°39'2.54" E140°31'1.40" tanggal 30 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 15. PT Tunas Sawa Erma POP E

### Tentang PT Tunas Sawa Erma POP E

PT Tunas Sawa Erma (POP E) merupakan anak perusahaan Korindo yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang masuk dalam wilayah administrasi Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, berdasarkan SK 844/MENHUT-II/2014.


PT Tunas Sawa Erma (POP-E) telah memperoleh Izin Lokasi seluas 20.000 hektar berdasarkan SK Bupati Boven Digoel No. 525.26/316/BUP/2012, Peruntukan Kawasan Hutan (Keputusan Menteri Kehutanan No.844/ Menhut-II/2014) di atas lahan seluas 19.001,60 hektar dan Hak Guna Usaha atas nama PT Tunas Sawa Erma (POP-E) (SK No.04/SK.IUP/KS/2015) seluas 19.001,60 hektar. <sup>40</sup>

### Temuan terbaru

Periode Juni- Juli 2022, tim melakukan monitoring terkait aktivitas terkini, serta identifikasi tutupan lahan pada areal Ex izin PT Tunas Sawa Erma (POP E). Dari hasil pemantauan, tim melihat bahwa areal tersebut masih didominasi oleh hutan alam. Hal ini juga didukung oleh hasil citra sentinel 2A true color, bahwa tampak visual berwarna hijau pekat yang diindikasikan merupakan tutupan hutan alam.

Selain itu, tim juga menemukan adanya kebun campuran yang terdiri dari tanaman karet, rambutan, pisang, durian dan komoditi pangan lainnya. Usia tanaman diperkirakan sekitar 3-20 tahun. Tim tidak

menemukan adanya kegiatan penanaman sawit yang dilakukan oleh PT Tunas Sawa Erma POP E di lokasi pemantauan.



**Peta 23.** Foto 1. Hutan Alam yang berada di areal ex PT Tunas Sawa Erma POP E, Foto 2. Kebun campuran milik masyarakat ©EoF 2022.



**Foto 29.** Hutan Alam yang ada di areal ex PT Tunas Sawa Erma POP E. Foto diambil pada titik koordinat S6°32'19.15" E140°27'27.02" tanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 30.** Kebun campuran yang terdiri dari tanaman karet, rambutan, pisang, durian dan komoditi pangan lainnya. Usia tanaman sekitar 3-20 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S6°30'24.62" E140°25'36.00" tanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## 16. PT Wahana Agri Karya

### Tentang PT Wahana Agri Karya

PT Wahana Agri Karya merupakan anak perusahaan dari Menara grup yang secara administratif berada di Kampung Miri Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, berdasarkan SK 855/MENHUT-II/2014.

PT Wahana Agri Karya disebut memiliki Izin Usaha Perkebunan pada tahun 2013 seluas 16.970 hektar nomor IUP-P 26/03/2013<sup>41</sup>. Namun saat itu, proses terbitnya IUP PT Wahana Agri Karya ini masih dalam proses. Pada tahun yang sama, izin AMDAL PT Wahana Agri Karya ditolak dikarenakan penolakan oleh warga lokal. Di tahun 2014, perusahaan ini kemudian mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan seluas 14.728 hektar berdasarkan SK SK855/Menhut-II/2014. Padahal, Izin Usaha Perkebunan dan AMDAL perusahaan ini masih belum terbit. PT Wahana Agri Karya kemudian kembali mengajukan AMDAL pada tahun 2017.<sup>42</sup>

### Temuan terbaru

Berdasarkan pengamatan tim di lapangan pada Juni-Juli 2022, tim menemukan bahwa Areal PT Wahana Agri Karya merupakan Ex area konsensi HPH PT Bade Makmur Orisa. Tim tidak menemukan adanya penanaman sawit yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, tim juga menemukan sebagian kawasan merupakan kebun karet masyarakat dengan luasan rata-rata 1-2 hektar per Kepala Keluarga. Diperkirakan usia karet nya 5-20 tahun.



**Peta 24.** Foto 1. Eks konsesi HPH PT Bade Makmur Orisa yang berada di areal HGU PT Wahana Agri Karya, Foto 2. Bekas tempat singgah masyarakat di dalam area PT Wahana Agri Karya yang mengindikasikan aktifitas tradisional masyarakat di lokasi ini ©EoF, Juni 2022.



**Foto 31.** Eks konsesi HPH PT Bade Makmur Orisa yang berada di areal HGU PT Wahana Agri Karya. Foto diambil pada titik koordinat S06°21'25.68" E140°29'4.03" tanggal 29 Juni 2022. ©Eyes on the Forest 2022.



**Foto 32.** Bekas tempat singgah masyarakat di dalam area PT Wahana Agri Karya yang mengindikasikan aktifitas tradisional masyarakat di lokasi ini. Foto diambil pada titik koordinat S06°20'13.12" E140°29'42.55" tanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemantauan EoF di 16 perusahaan, 6 diantaranya masih aktif beroperasi dan 10 diantaranya tidak memiliki aktifitas apapun di lapangan. Perusahaan yang masih aktif antara lain: PT Darmali Jaya Lestari, PT Duta Palma Nusantara II, PT Gandaerah Hendana, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Udayana Lohjinawi dan PT Agriprima Cipta Persada. Sedangkan perusahaan yang tidak aktif adalah: PT Bukit Raya Pelalawan, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Sari Hijau Mutiara, PT Dharma Wungu Guna, PT Trisetia Usaha Mandiri, PT Siak Seraya, PT Rimba Equator Permai, PT Berkat Cipta Abadi (II), PT Tunas Sawa Erma POP E dan PT Wahana Agri Karya.

Pencabutan izin konsesi dan lahan yang ditelantarkan maupun bersengketa merupakan langkah yang perlu diapresiasi seraya mengawal tindak lanjut Pemerintah dan berbagai pihak agar kerusakan di masa lalu tak terulang, maupun konflik sosial menjadi reda.

Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dan ketelitian dalam mengambil alih lahan yang dicabut ataupun mengalihkan lahan kepada pihak masyarakat yang bertanggungjawab dan memang layak mendapatkannya.

## REKOMENDASI

### Rekomendasi EoF kepada Pemerintah :

1. EoF meminta Pemerintah mendorong pemanfaatan lahan yang izinnya dicabut dengan memperhatikan aspek kultural, sosial dan ekonomi yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat tempatan, namun bertindak tegas terhadap cukong atau penguasa lahan besar yang bermodal banyak.
2. EoF meminta Pemerintah mengembalikan dan memulihkan ekosistem hutan yang memang layak untuk dilindungi karena memiliki Nilai Konservasi Tinggi (termasuk sebagai habitat satwaliar dilindungi) dengan tetap melindungi perekonomian masyarakat tempatan.
3. EoF meminta pemerintah untuk melakukan upaya penataan Kawasan Hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang bermukim di dalam konsesi dan masyarakat sekitarnya (Perhutanan Sosial, TORA, Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan).

## REFERENSI

- <sup>1</sup>Eyes on the Forest (Oktober 2015) Pemantauan Pembakaran Hutan dan Lahan di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Bukit Raya Pelalawan  
<https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Cek-Lapangan-PT-Bukit-Raya-Pelalawan-Karhutla-Desember-2015.pdf>
- <sup>2</sup> Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman  
<http://arsip.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/10.1%20Kpts-II%202000.pdf>
- <sup>3</sup> Detik News (09 Mei 2008) Bupati Pelalawan Didakwa Rugikan Negara Rp 1,2 Triliun  
<https://news.detik.com/berita/d-936807/bupati-pelalawan-didakwa-rugikan-negara-rp-12-triliun>
- <sup>4</sup> Kompas.Com (17 Sep 2009) Bupati Divonis 11 Tahun  
<https://nasional.kompas.com/read/2008/09/17/00192486/bupati.divonis.11.tahun>
- <sup>5</sup> Mongabay (04 Maret 2014) Hakim tolak gugatan kementerian LH terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari  
<https://www.mongabay.co.id/2014/03/04/hakim-tolak-gugatan-kementerian-lh-terhadap-pt-merbau-pelalawan>
- <sup>6</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016  
[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laptah\\_2016.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laptah_2016.pdf)
- <sup>7</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Riau (15 Desember 2015) Daftar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTI di Provinsi Riau di Tahun 2015.  
<http://dinaskehutanan.riau.go.id/daftar-izin-usaha-pemanfaatan-hasil-hutan-kayu-hti-di-provinsi-riau/>
- <sup>8</sup> Antara Riau (15 November 2013) Cukong Sawit Jarah Konsesi SHM di Riau  
<https://riau.antaranews.com/berita/30425/cukong-sawit-jarah-konsesi-shm-di-riau>
- <sup>9</sup> YLBHI (18 November 2014) Negara Telah Abai Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat  
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/siaran-pers-ylbhi-negara-telah-abai-dalam-perlindungan-hak-atas-tanah-masyarakat/>
- <sup>10</sup> Kata Data.Co.id (17 Desember 2015) Rp 221 Triliun Kerugian Akibat Kebakaran Hutan  
<https://katadata.co.id/adekmediarozza/infografik/5e9a56e369cd9/rp-221-triliun-kerugian-akibat-kebakaran-hutan>
- <sup>11</sup> Jikalauhari (2015) Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap,Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
<https://jikalauhari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/2015-JIKALAHARI-CAT.pdf>
- <sup>12</sup> h Jikalauhari (18 Oktober 2019) Gubernur Riau Segera Segel Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan  
<https://jikalauhari.or.id/kabar/rilis/gubernur-riau-segera-segel-perusahaan-pembakar-hutan-dan-lahan/>
- <sup>13</sup> Eyes on the Forest (01 Agustus 2019) More Burning Occur in Concessions  
<https://www.eyesontheforest.or.id/news/more-burnings-occur-in-concessions>
- <sup>14</sup> Sindo News.Com (26 September 2020) Dituding Serobot Lahan PT DJL Sejumlah Pastor Dilaporkan ke Polda Riau  
<https://daerah.sindonews.com/read/177244/174/dituding-serobot-lahan-pt-djl-sejumlah-pastor-dilaporkan-ke-polda-riau-1601093379>
- <sup>15</sup> Eyes on the Forest ( 18 April 2006) Forest to Paper, Forest to Palm Oil and No Place to Live for Riau's Elephants  
[https://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/EoFElephant18Apr06\\_.pdf](https://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/EoFElephant18Apr06_.pdf)
- <sup>16</sup> Auriga (November 2021) Gajah Sumatera Dalam Konsesi  
[https://auriga.or.id/resource/reference/gajah\\_sumatera\\_dalam\\_konsesi.pdf](https://auriga.or.id/resource/reference/gajah_sumatera_dalam_konsesi.pdf)
- <sup>17</sup> Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021  
[https://rohilkab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA\\_DLH.pdf](https://rohilkab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA_DLH.pdf)
- <sup>18</sup> Arasybnews.com (17 Januari 2022) PT Duta Palma di Kuansing Tak Lagi Dapat Izin dari Kemen LHK  
<https://www.arasybnews.com/pt-duta-palma-di-kuansing-tak-lagi-dapat-izin-dari-kemen-lhk/>
- <sup>19</sup> Antara Riau (5 Juli 2022) Pemprov Riau Bakal Eksekusi Rekomendasi Pansus Cabut Izin Duta Palma  
<https://riau.antaranews.com/berita/290325/pemprov-riau-bakal-eksekusi-rekomendasi-pansus-cabut-izin-duta-palma>
- <sup>20</sup> Eyes on the Forest (03 Juni 2021) Omnibus law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal  
<https://www.eyesontheforest.or.id/reports/omnibus-law-bukan-legalisasi-otomatis-untuk-perkebunan-sawit-ilegal>
- <sup>21</sup> Go Riau (05 November 2015) Ini kawasan perkebunan PT Gandaerah Hendana yang diduga garap lahan diluar HGU dan izin pelepasan.  
<https://www.goriau.com/berita/baca/ini-kawasan-perkebunan-pt-gandaerah-hendana-yang-diduga-garap-lahan-di-luar-hgu-dan-izin-pelepasan.html>
- <sup>22</sup> Eyes on the Forest (03 Juni 2021) Omnibus law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal  
<https://www.eyesontheforest.or.id/reports/omnibus-law-bukan-legalisasi-otomatis-untuk-perkebunan-sawit-ilegal>
- <sup>23</sup> Riau Bisa (24 Januari 2022) Terdakwa Karhutla 580 hektare PT Gandaerah Hendana divonis bebas di PN Pekanbaru  
<https://www.riaubisa.com/berita/7578/terdakwa-karhutla-580-hektare-pt-gandaerah-hendana-divonis-bebas-di-pn-pekanbaru>
- <sup>24</sup> Go Riau (27 Januari 2022) Kasus Karhutla PT Gandaerah Hendana divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi  
<https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-karhutla-pt-gandaerah-hendana-divonis-bebas-oleh-pengadilan-tinggi.html>
- <sup>25</sup> Walhi Riau (03 Februari 2022) PT Gandaerah Hendana dibebaskan jaksa PU harus kasasi  
<https://official.walhiriau.or.id/siaranpers/pt-gandaerah-hendana-dibebaskan-jaksa-pu-harus-kasasi/>

- <sup>26</sup> Wawasan Riau (06 Februari 2022) BPN Rohil perkokoh kedudukan HGU PT Jatim Jaya Perkasa di areal garapan masyarakat padamaran  
<https://wawasanriau.com/mobile/detailberita/7502/bpn-rohil-perkokoh-kedudukan-hgu-pt-jatim-jaya-perkasa-diareal-garapan-masyarakat-pedamaran>
- <sup>27</sup> DPRD Riau.go.id (02 Februari 2022) Pansus konflik lahan dan perusahaan DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengan PT Jatim Jaya Perkasa  
<https://dprd.riau.go.id/2022/02/02/pansus-konflik-lahan-dan-perusahaan-dprd-provinsi-riau-melakukan-rapat-dengan-pt-jatim-jaya-perkasa/>
- <sup>28</sup> NSK News (03 Februari 2022) Kembali pansus DPRD Riau bahas sengketa lahan masyarakat dengan PT Jatim Jaya Perkasa  
<https://www.nsknews.com/hukum/kembali-pansus-dprd-riau-bahas-sengeketa-lahan-masyarakat-dengan-pt-jatim-jaya/>
- <sup>29</sup> Senarai (13 September 2016) PT Jatim Jaya Perkasa didakwa melanggar Lingkungan Hidup  
<https://senarai.or.id/karhutla/kasus-karhutla-korporasi-pt-jip-pt-jatim-jaya-perkasa-didakwa-melanggar-lingkungan-hidup/>
- <sup>30</sup> Jikalauhari (25 Mei 2016) Bentangan Jelang Putusan Gugatan Kementerian LHK atas PT Jatim Jaya Perkasa  
<https://jikalauhari.or.id/wp-content/uploads/2016/05/JJP-Bentangan-Putusan-25-Mei-2016-FINAL.pdf>
- <sup>31</sup> PPID MenLHK (17 Juni 2016) PT Jatim Jaya Perkasa diputuskan bersalah atas kebakaran lahan di Riau  
<http://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2919/pt-jatim-jaya-perkasa-diputuskan-bersalah-atas-kebakaran-lahan-di-riau>
- <sup>32</sup> hGo Riau (17 Mei 2016) Hasil Verifikasi DPRD Riau terkait Perusahaan yang alih fungsi lahan di Siak dinilai tak valid  
<https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-verifikasi-dprd-riau-terkait-perusahaan-yang-alih-fungsi-lahan-di-siak-dinilai-tak-valid.html>
- <sup>33</sup> Tribun Siak (16 Januari 2022) Sebelum izin PT TUM dicabut sudah ada penguasaan masyarakat diatsnya  
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/16/sebelum-izin-pt-tum-dicabut-sudah-ada-penguasaan-masyarakat-di-atasnya?page=all>
- <sup>34</sup> Laporan keuangan konsolidasi 31 desember 2006 dan 2005 serta laporan auditor independen  
[https://idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/financial-statements/BRPT/2006/FY\\_2006\\_BRPT\\_Barito+Pacific+Tbk.pdf](https://idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/financial-statements/BRPT/2006/FY_2006_BRPT_Barito+Pacific+Tbk.pdf)
- <sup>35</sup> Suarapapua.com ( 27 Maret 2018) Deforestasi di Papua, APM diduga merambah hutan Cagar Alam.  
[Deforestasi di Papua, APM Diduga Merambah Hutan Cagar Alam – Suara Papua](http://SuaraPapua.com)
- <sup>36</sup> Papuaselatanpos.com (25 November 2021) PT ACP dan masyarakat eks Trans teken Mou  
[Papua Selatan Pos - PT ACP dan Masyarakat Eks Trans Teken MoU](http://PapuaSelatanPos.com)
- <sup>37</sup> Jubi.co.id ( 25 Oktober 2018) Ketika Hutan Belantara Berubah Jadi Kebun Sawit  
[Ketika Hutan Belantara Berubah Jadi Kebun Sawit - I Papua \(jubi.co.id\)](http://Jubi.co.id)
- <sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke  
[Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke \(bps.go.id\)](http://BPS.go.id)
- <sup>39</sup> Tsegroup.co.id , Summary of self assesment PT TSE Pop D  
<https://tsegroup.co.id/wp-content/uploads/2021/05/Summary-of-Self-Assessment-PT-TSE-POP-D.pdf>
- <sup>40</sup> Tsegroup.co.id , Summary of self assesment PT TSE Pop E.  
[Summary-of-Self-Assessment-PT-TSE-POP-E.pdf \(tsegroup.co.id\)](https://tsegroup.co.id/wp-content/uploads/2021/05/Summary-of-Self-Assessment-PT-TSE-POP-E.pdf)
- <sup>41</sup> Fransiskanpapua.org (Maret 2014) Daftar nama perusahaan sawit ditanah Papua.  
[Microsoft Word - Daftar Nama Perusahaan Sawit Di Tanah Papua.docx \(fransiskanpapua.org\)](http://FransiskanPapua.org)
- <sup>42</sup> Awasmiffee.potager.org (29 September 2014) Satu hari yang buruk bagi Hutan Papua Barat.  
[29 September 2014, satu hari yang buruk bagi hutan Papua Barat \(awasmiffee.potager.org\)](http://Awasmiffee.potager.org)